



**PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE DALAM KLASIFIKASI  
KURANG LANCAR PADA PENGGUNA APLIKASI DANA SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

*Oleh:*

**KELVIN RAMA ADITYA**

**NIM: 2030202028**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**

**BATUSANGKAR**

**2025/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kelvin Rama Aditya

Nim : 2030202028

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Praktik Penagihan Pinjaman Online dalam Klasifikasi Kurang Lancar pada Pengguna Aplikasi Dana Syariah**" adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan berlaku.

Batusangkar, 10 Januari 2025

Yang menyatakan




**Kelvin Rama Aditya**  
**NIM. 2030202028**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Kelvin Rama Aditya, Nim. 2030202028 dengan judul: “Praktik Penagihan Pinjaman Online dalam Klasifikasi Kurang Lancar pada Pengguna Aplikasi Dana Syariah”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munakasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

**Pembimbing Utama**



**Dr. Elsy Renie, M.Ag**  
NIP. 197906062009122002

**Batusangkar 24 Desember 2024**  
**Pembimbing Kader**







**Dewi Putri, M.Ag**  
NIP. 198802012020122009


## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Kelvin Rama Aditya, Nim. 2030202028 dengan judul “Praktik Penagihan Pinjaman Online Dalam Klasifikasi Kurang Lancar Pada Pengguna Aplikasi Dana Syariah”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Elsy Renie, M.Ag. / 19790606 200912 2 002	Ketua Sidang/ Pembimbing I		11/02/2025
2.	Dewi Putri, M.Ag. / 198902012020122009	Sekretaris/ Pembimbing II		10/02/25
3.	Nurhikma, M.Sy. / 19901001 201503 2 008	Penguji I		06/02-25
4.	Deri Rizal, M.H. / 19850313 202012 1 005	Penguji II		09/02 '25.

Batusangkar, Februari 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. Novaldi, M.Ag.**  
NIP. 19730911 200112 1 004

## ABSTRAK

**Kelvin Rama Aditya, NIM 2030202028, Judul skripsi: “Praktik Penagihan Pinjaman *Online* dalam Klasifikasi Kurang Lancar pada Pengguna Aplikasi Dana Syariah”.** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2024.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah praktik penagihan pinjaman dalam klasifikasi kurang lancar pada pengguna aplikasi Dana Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana praktik penagihan nasabah dalam klasifikasi kurang lancar pada aplikasi Dana Syariah. Untuk menjelaskan dan menganalisis Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pinjaman dalam klasifikasi kurang lancar pada aplikasi Dana Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan Netnografi Kualitatif (internet/media sosial) dan metode Etnografi untuk memahami interaksi dan perilaku sosial di ruang digital. Sumber data primer adalah nasabah Dana Syariah sebanyak VI orang, V diantaranya berinteraksi pada laman *Facebook, Instagram, dan WhatsApp*. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku, Pojk, Peraturan AFPI, SE Ojk dan media sosial seperti Instagram, youtube, dan facebook. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, mengelompokan data, penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan praktik penagihan pinjaman *online* aplikasi dana syariah dalam klasifikasi kurang lancar, setiap nasabah yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran lebih dari 30 hari kerja akan menerima konsekuensi diantaranya akan menerima panggilan telepon terus-menerus dalam sehari bisa sampai IX-XI kali panggilan, menerima pesan melalui WhatsApp, pesan melalui *G-mail*, dan sms masuk pada nomor yang telah dicatumkan. Konsekuensi terburuknya yaitu pihak dana syariah akan menghubungi nomor darurat seperti ibu atau kerabat terdekat yang telah nasabah catumkan diawal pada saat proses pendaftaran hingga pembekuan kredit Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik Ojk), yang berdampak mempersulit nasabah meminjam pada lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya Pinjaman *online* dalam klasifikasi Kurang Lancar pada aplikasi Dana Syariah belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip fikih muamalah salah satunya *zhulm* yaitu ketidakadilan, hal ini menyimpang dari aturan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

## BIODATA PENULIS



Nama : Kelvin Rama Aditya  
NIM : 2030202028  
Tempat, Tanggal Lahir : Seloretno, 12 November 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dusun Kerajan 1, RT/RW 003/001, Desa Sidodadi  
R Kecamatan Sidomulyo, Kab Lampung Selatan,  
Lampung  
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah  
Tahun Masuk/Keluar : 2020/2025  
Nomor Handphone : 081273012150  
Juduk Skripsi : **Praktik Penagihan Pinjaman *Online* dalam  
Klasifikasi Kurang Lancar pada Pengguna  
Aplikasi Dana Syariah**  
Latar Belakang Pendidikan :  
SD/MI : MI TAHFIDZ BABUL HIKMAH  
SMP/MTS : SMPN 1 Sidomulyo (2018)  
SMA/MAN : SMAN 1 Sidomulyo (2020)  
Perguruan Tinggi : UIN MY Batusangkar (2024)  
Pengalaman Organisasi : Koordinasi Bidang Kewirausahaan HMJ Hukum  
Ekonomi Syariah, Sekretaris Komisi B  
pengawasan serta penilaian Senat Fakultas Syariah  
Pengalaman Kerja : 1. Magang BAZNAS Kota Bukittinggi  
2. Kantor Hukum PBHI SUMBAR  
3. Magang Pengadilan Agama kelas IIB Lubuk  
Basung

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Penagihan Pinjaman Online dalam Klasifikasi Kurang Lancar pada Aplikasi Dana Syariah”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Ricky Erik Turnando (Ayahanda) dan Suheni (Ibunda) terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tidak terhingga serta memberikan do’a, motivasi semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan penulis seperti salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga dengan Laras Cantika (Kakak) dan Lovi Angelita Putri (Kakak) yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Delmus Puneri Salim, S. Ag., MA., M. Res., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas lengkap dalam proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis untuk menuntut ilmu selama bangku perkuliahan.
2. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar masa jabatan 2022-2024

3. Dr. Nofialdi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
4. Saadatul Maghfira, M. H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi, memberikan arahan serta nasehat sehingga mempercepat penulis dalam mengupayakan penulisan skripsi ini.
5. Yustiloviani, M. Ag, selaku Penasehat Akademik penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menesehati penulis.
6. Dr. Elsy Renie, M. Ag, selaku pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, petunjuk, dan arahan terhadap skripsi ini.
7. Dewi Putri, M. Ag, selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, petunjuk, dan arahan terhadap skripsi ini.
8. Nurhikma, M. Sy, selaku penguji pada ujian munaqasah penulis yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Deri Rizal, M. H, selaku penguji pada ujian munaqasah penulis yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini
10. Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi dalam menyelesaikan skripsi.
11. Staff Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi dalam menyelesaikan skripsi.
12. Kepala perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan dalam peminjaman buku dan literature yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
13. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan support dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Informan dan Bapak kepala KESBANGPOL, Bapak Camat Aur Birugo Tigo Baleh, Bapak Lurah Sapiran Kota Bukittinggi, yang telah berkesempatan meluangkan waktunya dan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis bisa menggali informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah memberikan arahan, bantuan, serta memberikan support dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Mazaya Zata Winanda, Amanda Putri Hasanah, Lovi Angelita Putri, Ece Puput dan Tahta Alfina Putra Abdullah sebagai kerabat terdekat sekaligus penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya.

Batusangkar, 10 Januari 2025

Penulis

Kelvin Rama Aditya  
NIM. 2030202028

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Akad.....	13
1. Pengetian Akad .....	13
2. Dasar Hukum Akad .....	15
3. Rukun dan Syarat Akad .....	16
4. Macam-Macam Akad .....	19
5. Berakhirnya Akad .....	20
6. Perbedaan Akad dan Janji dalam Fikih.....	21
B. Pinjaman .....	23
1. Pengertian Pinjaman .....	23
2. Sumber Dana Pinjaman .....	23
3. Keunggulan dan Kelemahan Pinjaman.....	24
4. Mekanisme Pinjaman.....	24
5. Pinjaman yang Diterima .....	25

6. Kredit Dalam Pinjaman .....	26
C. Pinjaman <i>Online</i> .....	27
1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i> .....	27
2. Dasar Hukum Pinjaman <i>Online</i> .....	28
3. Sikap dalam melakukan Pinjaman <i>Online</i> .....	28
4. Fungsi <i>Fintech Lending</i> dalam Islam.....	29
5. Perbedaan Pinjaman <i>Online</i> Syariah dan Konvensional.....	31
6. Wanprestasi.....	32
D. Penagihan.....	45
1. Pengertian Penagihan.....	45
2. Prosedur Penagihan Pinjaman dan Etikanya .....	45
3. Penagihan Pinjaman <i>Online</i> yang diatur oleh AFPI: .....	47
4. Tata cara Penagihan Pinjaman <i>Online</i> melalui Pihak Ketiga ( <i>Desk Collection</i> ) .....	48
E. <i>Qardh</i> .....	49
1. Pengertian <i>Qardh</i> .....	49
2. Landasan Hukum <i>Qardh</i> .....	50
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	53
4. Ketentuan Akad <i>Qardh</i> .....	55
5. Jenis dan Macam-Macam <i>Qardh</i> .....	56
6. Ruang Lingkup <i>Qardh</i> .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Penelitian .....	58
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	58
C. Instrumen Penelitian .....	59
D. Sumber Data .....	59
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
F. Teknik Analisis Data .....	60
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	61
<b>BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Temuan/Hasil Penelitian.....	62

1. Gambaran Umum Aplikasi Dana Syariah .....	62
2. Upaya Penagihan Pinjaman dalam Klasifikasi Kurang Lancar pada Pegguna Aplikasi Dana Syariah .....	66
B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penagihan Pinjaman Dalam Klasifikasi Kurang Lancar Pada Aplikasi Dana Syariah.....	76
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	58
-----------------------------------	----

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, masyarakat *modern* kini menikmati kemudahan dalam proses pinjam-meminjam yang cepat dan mudah diakses, meskipun risiko tinggi tetap ada. Aktivitas pinjam-meminjam uang telah ada sejak uang digunakan sebagai alat pembayaran, dan hampir semua lapisan masyarakat menganggapnya penting untuk mendukung perekonomian serta meningkatkan kualitas hidup mereka (Bahsan, 2008).

Memberikan pinjaman pada dasarnya merupakan bagian dari tindakan baik yang diinginkan manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan tolong menolong. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat ke 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ  
تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوْا  
اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah/5:2).

Ibnu Katsir memahami bahwa dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk selalu saling membantu dalam melakukan perbuatan baik yang disebut sebagai kebajikan (*birru*), sambil menjauhi perbuatan munkar. Allah juga melarang agar tidak saling membantu dalam melakukan perbuatan dosa (Rulli Hastuti, 2022).

Pinjam meminjam uang merupakan bagian dari praktik muamalah, yang merupakan salah satu kegiatan penting dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ini umumnya dilakukan ketika seseorang menghadapi kebutuhan yang melebihi pendapatannya, sehingga mereka melakukan pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan gaya hidup mereka. Salah satu bentuk muamalah yang ditegaskan oleh Allah SWT adalah pinjam meminjam uang, yang dikenal sebagai *Qardh*. Hal ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2):245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan gantinya kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (Al-Baqarah/2:245).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa siapa pun yang memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman, entah itu barang atau uang, untuk kepentingan agama Allah, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman tersebut dengan rezeki yang berlimpah. Oleh karena itu, setiap individu dianjurkan, bahkan dianggap sebagai kewajiban, untuk memberikan bantuan berupa pinjaman kepada mereka yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu memberikan pinjaman (Abdur Rachman, 2022).

Sebelum ada teknologi pinjam meminjam *online*, masyarakat harus melalui prosedur panjang dan memakan waktu untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Sekarang, dengan kemajuan

teknologi keuangan dan kehadiran aplikasi *fintech* di telepon, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman hanya dengan mengunduh aplikasi atau mengunjungi *web* penyedia layanan pinjaman.

Dana syariah yaitu aplikasi yang digunakan oleh perusahaan *fintech* untuk dapat memberikan pinjaman *online* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada calon nasabah yang akan melakukan pinjaman. Sebagai layanan untuk pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), Dana Syariah beroperasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 Tahun 2016. OJK mengawasi dan melisensikan Dana Syariah sebagai sistem keuangan *peer-to-peer* yang mengikuti hukum Islam (Ratna H. Juliyani, PR, 2018). Pihak yang mengajukan pembiayaan diharuskan memberikan informasi sesuai data pribadi yang sesuai dengan aslinya. Namun, kontrak secara elektronik untuk umat Islam tidak selalu menjamin hasil yang diinginkan, karena resiko yang besar akan maraknya penipuan yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, orang yang menuntut kepastian kewajiban disebut *kreditur*, sedangkan orang yang memiliki kewajiban disebut *debitur* (R. Subekti, 2005).

Calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman dalam batas yang ditentukan melalui aplikasi Dana Syariah. Formulir ini memberikan pinjaman seminimumnya yaitu antara Rp. 600.000 hingga Rp. 10.000.000. Saat meminjam uang, nasabah tidak akan mendapatkan limit pinjaman dalam jumlah besar di awal mengajukan pinjaman; melainkan harus mengembalikan secara bertahap dalam waktu 15 hari untuk melunasi pinjaman, jika nasabah tidak mengembalikan pinjaman dalam waktu lebih 15 hari kalender, nasabah akan dikenakan denda sebesar Rp. 21.000 setiap hari nya. Saat pengajuan pinjaman pertama kali, akan ada potongan biaya administrasi terhadap jumlah limit pinjaman yang didapatkan (Rafika Putri, 2024).

Kemudahan ini menarik perhatian banyak orang untuk memilih pinjaman *online* dibandingkan meminjam dari bank, yang biasanya memerlukan waktu lebih lama. Perbedaan antara kedua jenis pinjaman ini

cukup signifikan. Bank biasanya mencairkan dana dalam waktu 7 hingga 14 hari kerja, sementara layanan pinjaman *online* bisa mencairkan dalam 2 jam hingga 3 hari kerja. Dari perbandingan ini, pinjaman *online* jelas menjadi pilihan menarik bagi masyarakat karena kecepatan aksesnya, meskipun di sisi lain ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, diatur mengenai tingkat kualitas pendanaan serta janji waktu pengembalian dana, yang meliputi kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sudah mengatur tentang tingkatan kualitas pendanaan yang berbunyi:

1. Penyelenggara melakukan penilaian kualitas Pendanaan.
2. Kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
  - a. Lancar
  - b. Dalam perhatian khusus;
  - c. Kurang lancar;
  - d. Diragukan; dan
  - e. Macet.
3. Kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan;
  - b. Perhatian Khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - c. Kurang Lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender;

- d. Diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 60 (enam puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan
- e. Macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Dalam praktiknya, pihak *kreditur* dalam melakukan penagihan kepada *debitur*, pihak *kreditur* selalu memberikan informasi pembayaran 3 hari sebelum masuknya waktu jatuh tempo, agar nasabah tidak lupa akan datangnya waktu pembayaran selanjutnya pada Aplikasi Dana Syariah. Namun disayangkan, pihak *debitur* merasa apa yang menjadi tugas serta wewenangnya tersebut tidak sesuai, karena pada cara penagihan pihak *debitur* merasa dihantui akan *notifikasi* yang terus-menerus masuk pada telepon pribadinya, membuat dirinya tidak fokus dalam melakukan aktifitas yang lain.

Berdasarkan Lampiran III SK Pengurus AFPI 002/2020 poin C angka 5 huruf (a). Yang berbunyi :

1. Setiap Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung (SARA) atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan keluarganya (SK Pengurus AFPI 002/2020).

Walaupun ada peraturan yang dibuat oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengenai cara penagihan pinjaman oleh debitur yang tidak boleh melakukan intimidasi, kekerasan fisik dan mental. Dalam praktiknya, Bapak R sebagai *debitur* yang meminjam pinjaman *online* pada aplikasi Dana Syariah untuk keperluan Renovasi Rumah dengan mengajukan nominal sebesar Rp.5.000.000 karena ada biaya penanganan/administrasi dana yang didapatkan yaitu sebesar Rp.4.985.000. Saat berjalannya waktu

pihak *kreditur* seringkali memberikan upaya-upaya memberikan limit tambahan kepada Bapak R karena telah melakukan pembayaran dengan tepat waktu, namun Bapak R sendiri selalu menghiraukannya. Saat jumlah pembayaran terhitung masuk kedalam pembayaran ke-5 dengan jumlah total pembayaran yaitu 8X cicilan.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Pasal 11 Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 tentang cara Tenaga Penagihan. Yang berbunyi :

1. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut:
  - a. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
  - b. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Penerima Dana;
  - c. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) kepada Penerima Dana, kontak darurat Penerima Dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya;
  - d. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain Penerima Dana; penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
  - e. Penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili Penerima Dana; 8) penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Penerima Dana.

Beberapa waktu saat mendekati pembayaran ke-6 pihak *kreditur* menagih dengan hal yang sama dengan cara menelpon secara berulang-ulang

atau sekedar mengingatkan akan sudah dekatnya waktu jatuh tempo ataupun pembayaran yang sudah masuk kedalam waktu jatuh tempo kepada Bapak R, karena merasa terganggu sekaligus merasa tertekan karena telepon yang selalu masuk, pihak *kreditur* menghubungi Bapak R bertujuan untuk segera membayar tagihan serta memberikan saran kepada Bapak R yang tidak mampu membayar tagihannya, untuk mencari pinjaman kepada tetangga atau kerabat terdekat.

Bapak R menjelaskan, sebelumnya tidak pernah telat saat melakukan pembayaran, namun ketika itu uang yang digunakan untuk membayarkan cicilan beliau gunakan untuk keperluan yang lain dan beliau berfikir akan membayarnya secepat mungkin ketika uangnya sudah ada. Beliau yang beralamat di Kota Bukittinggi, yang mana pada saat tidak sanggup membayar cicilan pada pinjaman Dana Syariah terhitung sekitar 37 hari sejak awal jatuh tempo. Dan pesan yang beliau dapatkan melalui *Gmail* masuk pada telepon dirinya salah satunya yaitu berbunyi : Assalamualaikum, Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua selaku nasabah setia Dana Syariah. Yth Bapak R kami dari Tim Dana Syariah mengingatkan anda bahwa segera membayar keterlambatan anda selaku nasabah dana syariah dengan keterlambatan 37 hari dari awal terhitungnya waktu jatuh tempo. Mohon segera melunasi keterlambatan tersebut, agar tidak berdampak buruk pada kuantitas Slik OJK anda.

Hal ini membuat Bapak R mendapatkan teguran dari pihak Dana Syariah dan bukan hanya teguran melalui pesan masuk seperti *Gmail*, namun Bapak R pun mendapatkan panggilan melalui telepon pribadinya, panggilan telepon yang berbeda-beda dan mengatasnamakan penagih pinjaman Dana Syariah dan Bapak R mengatakan mendapatkan rasa takut dan khawatir setiap harinya dikarenakan belum dapat membayar tagihan pada pinjaman Dana Syariah tersebut. Sesuai dari ketentuan diatas, sesuai jumlah keterlambatan yang beliau alami, Bapak R masuk kedalam nasabah yang nilai kualitas pendanaannya yaitu kategori “Kurang Lancar”.

Untuk selanjutnya ada beberapa permasalahan yang ditemukan pada *Platform* media sosial seperti *Facebook*, di dalam grup yang bernama “Pinjol legal dan Ilegal” sekitar 6 orang yang mengalami hal serupa pada aplikasi Dana Syariah yang membuat mereka mengeluhkan hal itu dan dituangkan kedalam grup tersebut. Dan satu pesan *chat* yang ada di dalam grup yang *debitur* ungkapkan yaitu “Selamat sore ini saya dan tim menuju kerumah anda siapkan dananya jangan kemana mana, jangan lupa materai 10 ribunya 2 lembar”. Ucapan *Debt Collector* yang mengirimkan pesan kepada Lia Agustina dalam aplikasi Dana Syariah (<https://facebook.com/groups/seputarpinjol/>).

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yaitu penelitian Reza Darma Putra (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh) dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Pada Penggunaan Fintech Syariah Melalui Pinjaman Online Terhadap Aplikasi Dana Syariah*”. Fokus permasalahannya adalah bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap pinjaman *online* melalui aplikasi dana syariah untuk modal usaha di Kota Banda Aceh (*Studi Kasus Yang Berada Di Kota Banda Aceh*).

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan permasalahan-permasalahan yang tumbuh dan berkembang pesat disekeliling masyarakat yaitu pinjaman uang *online* dalam aplikasi pinjaman *online* konvensional seperti aplikasi Adakami, Uang Cepat, Pinjaman Kilat dan Easycash. Yang mana masalah yang sering terjadi yaitu masyarakat meminjam atas dasar ingin mendapatkan pinjaman yang mudah diproses dan cepat didapatkan atas dasar kebutuhan, namun masyarakat tidak menggali lebih dalam tentang bahaya dan resiko yang akan ditimbulkan saat melakukan peminjaman tersebut. Sehingga sering kali peneliti menemukan nasabah yang melakukan gali lobang dan tutup lobang atau diartikan meminjam pada aplikasi yang lain untuk membayar cicilan yang sudah ada bahkan cicilan yang sudah dalam jatuh tempo pembayaran dikarenakan tidak sanggup membayar dan melunasi pinjaman tersebut. Dari perilaku nasabah tersebut menjadikan nasabah tergolong kedalam seseorang yang melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak tepat saat melakukan pembayaran.

Peneliti ingin melakukan ruang kajian baru berdasarkan pinjaman *online* yang berlandaskan fikih muamalah. Sesuai uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menggali data dan meneliti lebih dalam mengenai penagihan yang terjadi dalam praktik pinjaman *online* syariah dan menghasilkan sebuah bentuk karya ilmiah dengan judul “Penagihan Pinjaman *Online* dengan Klasifikasi Kurang Lancar pada Aplikasi Dana Syariah”

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penagihan Pinjaman *Online* Dalam Klasifikasi “Kurang Lancar” pada Aplikasi Dana Syariah”

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan mengenai fokus penelitian, untuk memudahkan analisis dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penagihan pinjaman dalam klasifikasi Kurang Lancar pada aplikasi Dana Syariah ?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap penagihan pinjaman dalam klasifikasi Kurang Lancar pada aplikasi Dana Syariah?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, agar penyusunan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan arah dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang praktik penagihan nasabah dalam klasifikasi Kurang Lancar di aplikasi Dana Syariah.
2. Untuk menjelaskan pandangan Fikih Muamalah terhadap pinjaman dalam klasifikasi Kurang Lancar pada aplikasi Dana Syariah.

## **E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Sesuai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin di capai, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan nilai

fungsional, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Teoritis

Penelitian ini di harapkan memperoleh manfaat dan mengembangkan hukum dalam perkembangan *Fintech Lending* pada zaman modern sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Khususnya dalam pembahasan mengenai penagihan dengan Klasifikasi Kurang Lancar pada aplikasi Dana Syariah.

b. Praktis

Secara Praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan ladang pengetahuan dan pemikiran tentang dampak yang di timbulkan ketika tidak sanggup membayar cicilan pinjaman di aplikasi Dana Syariah.

## 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan yaitu agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

- a. Diterima pada jurnal Kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
- b. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar Sarjana Srata (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

## F. Definisi Operasional

**Praktik** adalah tindakan menerapkan teori, metode, dan hal-hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Namun, sikap atau praktik tidak selalu langsung terwujud dalam tindakan. Untuk mengubah sikap menjadi perbuatan nyata, diperlukan faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan. Yang dimaksud peneliti adalah tindakan menerapkan teori, metode, dan hal tersebut untuk mencapai tujuan tertentu dan kepentingan yang telah direncanakan oleh kelompok atau golongan tertentu.

**Pinjaman** adalah penyediaan uang yang ditulis anatara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah Bungan yang telah ditetapkan. Pinjaman adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggukan pada suatu jangka yang disepakati (Teguh Pudjo Muljono, 2001).

**Pinjaman Online** merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut (Aulannisa Syuda, 2021).

**Penagihan Pinjaman Online** adalah proses yang dilakukan oleh pemberi pinjaman untuk meminta pembayaran kembali dari peminjam yang telah meminjam uang secara *online*. Proses ini memiliki beberapa tahapan dan peraturan yang harus diikuti baik oleh pihak pemberi pinjaman maupun peminjam (Amaliyah, U. (2019).

**Aplikasi Dana Syariah** adalah *platform* keuangan yang dimiliki oleh PT Dana Syariah Indonesia. Perusahaan ini merupakan *fintech lending* yang berkomitmen untuk mempermudah akses pembiayaan sesuai syariat Islam dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Dengan dukungan teknologi Kecerdasan Buatan (*AI*), aplikasi ini menyediakan layanan yang cepat, efisien, dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan POJK No.77 Tanun 2016, Perusahaan Dana Syariah Indonesia didirikan untuk mempermudah masyarakat indonesia dalam program pinjam meminjam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah antara individu, *business*, dan kelompok-kelompok di indonesia ( Emnasari, dkk, 2017).

**Fikih Muamalah** adalah sekumpulan hukum syara' yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil terperinci yang mengatur interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muamalah juga mencakup

kegiatan yang mengatur cara hidup manusia demi memenuhi kebutuhan tersebut (Haroen, 2007). Fikih muamalah juga diartikan adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, pinjam-meminjam sesuai dengan *Al-Qur'an*, *Sunnah*, dan pendapat para ulama (Hendi Suhendi, 2013).

Dengan demikian, maksud judul secara operasional yang penulis maksud adalah meninjau secara mendalam yang berkaitan dengan praktik penagihan pinjaman dengan Klasifikasi Kurang Lancar pada aplikasi Dana Syariah menurut Perspektif Fikih Muamalah. Beserta bentuk-bentuk penyelesaian permasalahan pinjaman dalam aplikasi Dana Syariah.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Akad

#### 1. Pengetian Akad

Akad dalam konteks hukum Islam adalah perikatan atau perjanjian yang terjadi antara dua pihak yang memiliki kehendak untuk terikat satu sama lain. Akad adalah pernyataan atau ungkapan kehendak dari salah satu pihak untuk melakukan perikatan atau bisa dikatakan pernyataan atau ungkapan dari pihak lain yang menunjukkan persetujuan atau penerimaan terhadap pernyataan ijab. Ketika ijab dan *qabul* ini disertai dengan syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara', maka akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Akad secara istilah adalah perikatan antara ijab dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh syariat adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus merupakan perikatan yang dibolehkan yang dibenarkan oleh syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksud oleh syariat Islam dengan kata lain perikatan yang dilarang oleh syariat seperti transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok tidak boleh dilakukan. Sedangkan maksud dari berpengaruh pada objek perikatan adalah perpindahan kepemilikan terhadap sesuatu dari pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang menyatakan *qabul* (H,2018).

Sementara itu beberapa ulama mendefinisikan akad sebagai berikut:

- a. Ibnu Abidin mendefinisikan akad sebagai perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

- b. Menurut Ibnu Al-Kamal Ibnu Humam akad yaitu hubungan ucapan seorang melakukan perjanjian kepada yang lainnya sesuai syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- c. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh al islami wa adillatuh* mendefinisikan akad sebagai hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang di benarkan oleh syara' dan memiliki implikasi tertentu. (Anggraini, 2021)
- d. Menurut Hasbi ash- Shiddieq yang mengutip definisi yang dikemukakan Al- Shanury akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. (Abdul et al., 2010)

Salah satu prinsip muamalah adalah *an-taradin* yaitu asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka tersebut diwujudkan dalam bentuk akad ( Rozalinda, 2016 ).

a. Menurut Para Ulama

- 1) Wahbah Zuhaili mengartikan Akad dalam bahasa arab artinya ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau *maknawi* yang berasal dari satu sisi atau dua sisi.
- 2) Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan antar para pihak.
- 3) Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah "*al-hillu*" (melepaskan), dan diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya

## 2. Dasar Hukum Akad

### a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman Surah Al-Maidah (5) ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah. aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S. AlMaidah (5):1).

Kedua Q.S An-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S An-Nisa’/4:29)

### b. Hadist

Adapun dasar hukum dari akad yang terdapat di dalam akad sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِدُّ أَدَاءَهَا أَدَّ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِدُّ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beliau bersabda: “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa yang

*mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu” (Bukhari, 1998).*

c. Kaidah *Fiqh*

الأصل في العقد رضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقدِ

Artinya: “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sah nya yang di akadkan.*”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa bahwa persetujuan dalam transaksi ekonomi dan bisnis menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, suatu transaksi dianggap sah jika kedua belah pihak yang terlibat telah menyetujuinya (Anggraini, 2021).

### 3. Rukun dan Syarat Akad

Dalam sebuah akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah serangkaian yang harus dipenuhi untuk sah nya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dilakukan. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqh* adalah bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri (Abdul Aziz Dahlan, 1996). Yang mengkategorikan rukun akad menjadi 4 hal dengan memisahkan *ijab* dan *qabul* yang menjadi *sighat al-`aqd* (H, 2018), diantaranya antara adalah :

a. *Al-Aqidain*

Para pihak yang terlibat dalam akad, yaitu pihak pertama yang memberikan *ijab* dan pihak kedua yang memberikan *qabul*. Kedua belah pihak ini harus memiliki kapasitas hukum untuk terikat dalam perjanjian dan harus menyetujui syarat-syarat akad sesuai dengan ketentuan syara'.

b. *Mahallul 'Aqd*

*Mahallul 'Aqd* (Objek Akad) adalah sesuatu yang menjadi objek dari perikatan dalam akad. Objek ini haruslah jelas dan halal menurut

hukum Islam, serta bisa menjadi bahan perjanjian, seperti barang, jasa, atau hak. Misalnya, dalam akad jual beli, *mahallul 'aqd* adalah barang yang dijual dan harga yang disepakati.

c. *Sighat al-Aqd*

Pernyataan atau ungkapan dari akad yang biasanya dilakukan melalui kalimat ijab dan *qabul*. *Sighat al-aqd* harus jelas dan tegas, sehingga menunjukkan kehendak kedua pihak untuk terikat dalam perjanjian yang dimaksud. Kalimat ini bisa berupa ungkapan verbal atau tulisan, selama memenuhi syarat sahnya akad menurut syara'.

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat:

- a. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad akadnya batal.
- b. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafidz* (Mushlich Ahmad, 2015) Menurut mazhab Hanafi, syarat-syarat untuk akad atau perjanjian dibagi menjadi tiga bagian.
  - 1) Syarat yang *sahih* adalah syarat yang sesuai dengan norma atau kebiasaan masyarakat.
  - 2) Syarat *fasid* adalah syarat yang tidak memenuhi salah satu kriteria dalam syarat yang *sahih*, syarat ini dapat memberikan keuntungan bagi salah satu pihak atau tidak sesuai dengan norma atau kebiasaan masyarakat.
  - 3) Syarat *bathil* merupakan syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat *sahih*, syarat ini menimbulkan dampak negatif kepada salah satu pihak (Semrawi, 2010).

Selain Rukun yang ada pada suatu akad, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad diantaranya:

a. *Ahliyatul 'Aqidaini*

*Ahliyatul 'Aqidaini* yaitu kedua belah pihak dalam akad harus cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu mereka harus memiliki kemampuan hukum (ahli) untuk terikat dalam perjanjian. Ini mencakup kemampuan mental dan legal, serta tidak berada dalam keadaan yang menghalangi mereka untuk membuat keputusan yang sah.

b. *Qabiliyatul Mahallil 'Aqd*

*Qabiliyatul Mahallil 'Aqd* yaitu objek dari akad haruslah dapat diterima hukum syara' dan memenuhi syarat untuk menjadi objek perjanjian. Objek tersebut harus jelas, memiliki nilai, dan bisa diberikan hak atasnya sesuai dengan ketentuan syara'.

c. *Al-Wilyatus Syari'iyah fi Maudlu'il 'Aqd*

*Al-Wilyatus Syari'iyah fi Maudlu'il 'Aqd* yaitu akad harus dilakukan oleh orang yang memiliki hak dan wewenang untuk melakukannya sesuai dengan syara'. Meskipun terkadang akad dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas nama pihak yang sebenarnya, tetapi pihak tersebut harus memiliki hak untuk melakukan akad sesuai dengan ketentuan syara'.

d. *Alla Yakunal 'Aqd Au Maudlu'uhu Mamnu'an Binashshin Syari'in*

*Alla Yakunal 'Aqd Au Maudlu'uhu Mamnu'an Binashshin Syari'in* yaitu akad harus bebas dari larangan syara'. Akad yang dilarang oleh syara', seperti *bai'mulamasah* (jual beli dengan sentuhan) dan *bai'munabadzah* (jual beli dengan lemparan) tidak sah menurut hukum Islam.

e. *Kaunul 'Aqd Mufidan*

*Kaunul 'Aqd Mufidan* yaitu akad harus memberikan manfaat dan tidak boleh kosong dari faedah. Misalnya, *rahan* (gadai) sebagai imbalan amanah tidak sah karena tidak memberikan manfaat yang jelas.

f. *Baqaul Ijabi Shalihan Ila Mauqu'il Qabul*

*Baqaul Ijabi Shalihan Ila Mauqu'il Qabul* yaitu ijab harus tetap berlaku dan tidak dapat dicabut sebelum adanya *qabul*. Jika pihak yang memberi ijab menarik kembali tawarannya sebelum pihak lain memberikan *qabul*, maka ijab tersebut batal.

g. *Ittihadu Majlisil 'Aqd*

*Ittihadu Majlisil 'Aqd* yaitu syarat ini menekankan bahwa ijab dan *qabul* harus terjadi dalam satu majlis atau pertemuan yang sama. Ini berarti bahwa kedua pihak harus berada dalam satu tempat atau kesempatan ketika ijab dan *qabul* dilakukan, dan tidak boleh terpisah sebelum *qabul* diberikan (Ahmad Wardi Muslich, 2017).

#### 4. Macam-Macam Akad

a. Akad *Shahih* dan *Ghairu Shahih*

1) Akad *Shahih*: Ini adalah akad yang memenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syara'. Akad ini sah dan mengikat secara hukum. Semua unsur yang diperlukan, seperti ijab, *qabul*, dan objek akad, harus lengkap dan sesuai dengan ketentuan syara'.

2) Akad *Ghairu Shahih*: Ini adalah akad yang tidak memenuhi sebagian syarat atau rukun yang diperlukan. Akad ini tidak sah dan tidak mengikat karena ada kekurangan dalam elemen-elemen yang diperlukan untuk membuat akad tersebut sah.

b. Akad *Musamma* dan Akad *Ghairu Musamma*

1) Akad *Musamma*: Ini adalah akad yang sudah ditetapkan oleh syara' dengan terminologi atau nama tertentu serta akibat hukum yang jelas. Contohnya adalah akad jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), dan sebagainya, yang sudah dikenal dan diatur dalam syara' dengan ketentuan hukumnya.

2) Akad *Ghairu Musamma*: Ini adalah akad yang tidak disebutkan secara spesifik dalam syara' dengan nama atau terminologi tertentu. Akad ini biasanya berkembang seiring kebutuhan dan perubahan masyarakat, dan hukum yang mengaturnya disesuaikan dengan

prinsip-prinsip umum syara' serta kemaslahatan masyarakat. Misalnya, akad yang muncul dalam praktik modern seperti beberapa jenis kontrak yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks klasik tetapi mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Kedua kategori ini membantu dalam memahami bagaimana akad dapat diperlakukan dalam konteks hukum Islam, baik yang sudah mapan dalam syara' maupun yang berkembang seiring dengan perubahan zaman.

## 5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad merupakan selesai atau hapus nya sebuah kontrak atau kesepakatan yang dibuat antara dua pihak. Namun terdapat istilah lain yang hampir serupa namun pada ketentuannya yang tidak sama dengan berakhirnya akad, yaitu terminasi akad. Terminasi akad adalah selesainya akad karena diputus oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan lagi karena suatu atau lain sebab. Sedangkan berakhirnya akad diartikan bahwa telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut. Akad dikatakan berakhir ketika apa yang menjadi tujuan akad telah tercapai, terutama setelah masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya (Andriani & Zulfitri, 2021).

Berakhirnya suatu akad dapat disebabkan oleh *fasakh*, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf* (Hariman Surya Siregar & Koko Kheorudin, 2019). Berikut adalah penjelasan dari berakhirnya akad:

- a. Berakhirnya akad karena *fasakh*. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakh* adalah:
  - 1) *Fasakh* karena adanya *fasid* (rusak)
  - 2) *Fasakh* karena *khia*.
  - 3) *Fasakh* berdasarkan *iqalah*, yaitu terjadinya *fasakh* akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
  - 4) *Fasakh* karena tidak ada relasi.

- 5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasikan.
- b. Berakhinya karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasikan.
- c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang memiliki wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.
- d. Adanya *Mani Nufudz* (Penghalang Akad)

*Mani'nufudz* secara umum terdiri dari dua macam, yaitu *ikrah* (paksaan) dan *haqqul ghair* (hak orang lain). *Ikrah*, adalah cacat yang terjadi pada kehendak yang paling penting dalam fikih Islam. Para *fuqaha* mengadakan pembahasan tersendiri tentang *ikrah* ini. Mengenai *haqqul ghair* ini perlu dijelaskan sedikit. *Haqqul ghair* mempunyai tiga keadaan:

- 1) *Haqqul ghair*, akad yang berpautan dengan benda. Seperti menjual milik orang lain, tindakan orang sakit menjelang maut, dan seperti *tasharruf* orang *murtad* menurut jumhur atau menurut Abu Hanifah,
- 2) Berpautan dengan *maliyah*, benda obyek akad; bukan dengan bendanya, hanya dengan *maliyahnya*, dengan hartanya, seperti *tasharruf* si *madin* yang tidak *majhur* secara yang menimbulkan kerugian pihak *dain*, lantaran hak-hak si *dain* itu berpautan dengan *maliyah* benda itu, bukan dengan zatnya benda itu.
- 3) Berpautan dengan dapat tidaknya *tasharruf* itu sendiri, bukan dengan benda, yang dikatakan dalam istilah *fiqh shalahiatul tasharruf*; (boleh *bertasharruf*), seperti *tasharruf* si *majhur alaih*, baik karena masih kecil, maupun karena *safih* (boros), atau lantaran hutang. Apabila wali atau *washi* setuju, maka persetujuan ini berlaku surut.

## 6. Perbedaan Akad dan Janji dalam Fikih

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu melakukan suatu perbuatan hukum tertentu (RI, 2013). Sedangkan janji atau perjanjian dalam bahasa Arab adalah *wa`d* atau *muwa`adah* (saling berjanji) Janji didefinisikan sebagai pemberitahuan seseorang kepada pihak lain tentang perjanjian antara dua

pihak atau lebih untuk keinginannya yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan di masa akan datang untuk kemaslahatan pihak lain. Sedangkan pihak lain memiliki pilihan untuk memanfaatkan janji itu atau tidak. Orang yang berjanji disebut *wa'id*, pihak lain disebut *mau'ud*, dan perbuatan itu disebut *mau'ud bih*. Sedangkan *muwa'adah* (saling berjanji) dalam ketentuan ini adalah dua janji dari dua pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dua pihak tersebut pada objek yang sama dan waktu yang sama pula (Pudjihardjo & Muhith, 2019).

Fikih Muamalah Islam telah membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara Satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak yaitu yang berjanji saja berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikkannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi janjinya, maka sanksinya lebih ke sanksi moral saja. Sedangkan akad mengikat dua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dahulu. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad (H, 2018).

Berdasarkan perbedaan antara akad dan janji di atas, dapat disimpulkan bahwa akad itu menghasilkan perikatan atau kesepakatan sedangkan janji menghasilkan perjanjian. Namun, pada umumnya sebuah akad dibuat karena telah didahului oleh adanya *wa'ad* janji. Ketentuannya adalah janji yang dimaksud bukanlah janji yang bertentangan dengan syariat atau janji yang diharamkan. Janji harus dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, orang yang tidak menunaikan janjinya maka ia berdosa secara agama, meskipun tidak dapat dituntut terkait konsekuensi akad yang dijanjikan, kecuali jika ada kerugian maka *wa'id* harus melakukan ganti rugi (Pudjihardjo & Muhith, 2019).

## B. Pinjaman

### 1. Pengertian Pinjaman

Secara *harfiah*, pinjaman berarti menggunakan barang (seperti uang) milik orang lain untuk sementara waktu. Pinjaman yang diberikan dalam koperasi adalah total saldo pada akhir periode akuntansi dari pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya (Andi Anto Tri Susilo, 2013).

Pinjaman adalah pengalihan hak atas harta, yang merupakan prinsip dari *Qardh* (pinjaman). Secara etimologi, *Qardh* berarti *al-Qath'u*, yang berarti memotong. Harta yang diberikan kepada *debitur* disebut *Qardh*, karena dianggap sebagai potongan dari harta pemberi utang. Istilah ini kemudian digunakan secara kiasan dalam konteks sehari-hari untuk menggambarkan aktivitas pinjam meminjam di antara individu (Anggi, 2011).

### 2. Sumber Dana Pinjaman

Dalam proses pinjaman untuk usaha, terdapat sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman. Sumber dana yang digunakan diperoleh melalui dua macam, yaitu:

- a. Pinjaman dalam Negeri (*On-Shoreloan*)
  - 1) Pinjaman berbentuk mata uang rupiah dan mata uang asing.
  - 2) Pinjaman yang didapatkan melalui sindikasi ataupun bilateral
  - 3) Pinjaman dengan fasilitas mengikat (*committed*) ataupun yang tidak mengikat (*uncommitted*)
- b. Pinjaman negara asing/luar negeri (*off-shore loan*)
  - 1) Pinjaman berbentuk mata uang asing.
  - 2) Pinjaman yang didapatkan melalui sindikasi ataupun *bilateral*
  - 3) Pinjaman dengan fasilitas mengikat (*committed*) ataupun yang tidak mengikat (*uncommitted*)

### 3. Keunggulan dan Kelemahan Pinjaman

#### a. Keunggulan Pinjaman

Proses peminjaman untuk usaha memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Adapun keunggulan dalam mencari dana lewat peminjaman usaha, antara lain:

- 1) Proses nya lebih cepat dan mudah
- 2) Biaya yang digunakan untuk pengurusan pinjaman terbilang rendah
- 3) Proses yang dilakukan dalam mengurus peminjaman sangat sederhana

#### b. Kelemahan Pinjaman

Sedangkan untuk kelemahan dari pencarian dana menggunakan pinjaman usaha antara lain:

- 1) Calon peminjam atau *debitur* mengajukan proposal untuk pendaftaran pinjaman.
- 2) *Kreditur* akan melakukan evaluasi terhadap syarat dan kondisi pinjaman.
- 3) Penyelesaian isu yang terkait dengan aspek hukum.
- 4) Penandatanganan kontrak.
- 5) Penarikan dana.
- 6) Di tahap akhir, *debitur* akan melunasi pinjaman pokok beserta bunga secara berkala sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

### 4. Mekanisme Pinjaman

Secara garis besar, tahapan dalam proses peminjaman dana dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Calon *debitur* mengajukan proposal untuk memperoleh fasilitas pinjaman.
- b. *Kreditur* akan melakukan penelaahan terhadap persyaratan dan kondisi fasilitas pinjaman.
- c. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan legal.
- d. Penandatanganan perjanjian pinjaman.

- e. Penarikan dana Kemudian *debitur* akan membayar kembali pokok pinjaman yang diterima ditambah dengan bunga dan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati.

## 5. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman (*Loan*) merupakan suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Utang adalah sesuatu yang dipinjam. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut *debitur*. Entitas yang memberikan utang disebut *kreditur*. Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.

Menurut Kasmir mengemukakan bahwa: "Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain termasuk dari Bank Indonesia lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan luar negeri dan masyarakat umum baik dalam valuta rupiah ataupun valuta asing, dan harus dilunasi bila jatuh tempo. Pengertian pinjaman diterima ini tidak termasuk pinjaman subordinasi (Kasmir, 2014). Jenis pinjaman yang diterima umum berupa:

- a. Pinjaman dari bank lain, yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank lain.
- b. Pinjaman dari luar negeri atau sering disebut *Two Step Loan*, yaitu pinjaman diterima yang diperoleh melalui pemerintah RI (Departemen keuangan) dari lembaga keuangan internasional.
- c. Pinjaman Obligasi, adalah bukti hutang kepada investor (*bondholder*) yang dijamin oleh lembaga penjamin efek, serta mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman dilakukan pada tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi.

- d. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yaitu pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia apabila Bank mengalami krisis likuiditas.
- e. Pinjaman yang diterima dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi) satu atau beberapa proyek.

## **6. Kredit Dalam Pinjaman**

Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No 07 Tahun 1992, yaitu : "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian kredit adalah pembiayaan yang bisa berupa uang maupun tagihan yang nilainya dapat ditukar dengan uang. Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama perbankan.

Sebagaimana diketahui pemberian penggunaan kredit sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh Muchadarsyah Sinungan, bahwa Setiap usaha apakah itu sektor perindustrian, perdagangan, pertanian atau Perhubungan, besar atau kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai faktor produksi, sehingga melalui kredit bank, usaha semakin besar. Harapan untuk mendapat kredit bank pada kenyataannya tidak mudah pencairannya. Prosedur perolehan kredit harus memenuhi syarat apa yang ditetapkan pihak bank. Selain hal tersebut, kurang lancaran dalam pengambilan kredit terletak pada pihak analis yang begitu seksama serta hati-hati untuk pencairan dana kredit bank.

Persoalan perkreditan ini erat hubungannya dengan masalah hukum, hal disebabkan bahwa dalam proses pemberian kredit bank terjalin hubungan dan kesepakatan melalui perikatan, yang menyatakan adanya suatu kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan kredit yang diterimanya. Pandangan ini sesuai pendapat Subekti, bahwa perikatan, adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

berdasarkan mana pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perhubungan antara kedua pihak dalam perikatan merupakan suatu perhubungan hukum. Di mana hak yang si berpiutang (*kreditur*) dijamin hukum atau undang-undang. Dengan demikian apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim (Alfina Rahmatun Nida, 2020).

## C. Pinjaman *Online*

### 1. Pengertian Pinjaman *Online*

*Fintech Lending*, atau pinjaman berbasis teknologi informasi, adalah inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan transaksi pinjam meminjam antara pemberi dan penerima pinjaman tanpa perlu bertatap muka (Jeremy Zefanya Yaka Arvante, 2022). *Fintech Lending* juga dikenal sebagai pinjaman *online*, dan peningkatan layanan dalam industri keuangan merupakan salah satu fungsi dari *fintech*.

Pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang dilakukan melalui aplikasi atau *web* tanpa memerlukan jaminan aset (Jamaludin, 2023). Cara kerjanya, penyelenggara berperan sebagai perantara yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman. Dari berbagai layanan *fintech*, pinjam meminjam uang dan pengadaan modal berbasis teknologi informasi, yang lebih dikenal sebagai *Peer to Peer Lending*, menarik perhatian banyak orang dan lebih sering disebut sebagai pinjaman *online* (pinjol) (Hidayat Asep Syarifuddin, Faris Satria Alam, Muhammad Ishar Helmi, 2020).

Layanan *fintech peer to peer lending*, yang lebih dikenal masyarakat sebagai pinjaman *online* (pinjol), diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai Pasal 1 ayat 3 POJK NO.77/2016, "*fintech* pinjaman *online* (pinjol) merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk membuat perjanjian pinjam-meminjam uang dalam rupiah secara langsung" (Yasonna H. Laoly, 2016).

## 2. Dasar Hukum Pinjaman *Online*

Dasar hukum yang melandasi adanya *fintech* terdapat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai berikut:

- a. Pemrosesan transaksi pembayaran yang berkaitan dengan penyelenggara instrumen, metode, dan infrastruktur penyelenggara transaksi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016.
- b. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam meminjam uang dalam mata uang asing, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, menggunakan teknologi internet dan mata uang rupiah.
- c. Inovasi keuangan digital didefinisikan sebagai kegiatan pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang menambah nilai dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Penyediaan layanan pembiayaan yang berlandaskan teknologi, informasi dan mengikuti prinsip-prinsip syariah merupakan.

## 3. Sikap dalam melakukan Pinjaman *Online*

- a. Pinjam dari perusahaan yang terdaftar di OJK. Hingga 31 Mei 2024, terdapat ratusan *fintech lending* yang menawarkan pinjaman cepat dan mudah, tetapi hanya 100 yang terdaftar di OJK. Pastikan meminjam dari perusahaan yang terdaftar, agar produk dan prosesnya telah diawasi oleh OJK.
- b. Meski mendapatkan pinjaman mudah, jangan sampai meminjam lebih dari yang diperlukan. Sebaiknya, pinjaman maksimal adalah 30% dari

total pendapatan. Hindari meminjam untuk keperluan konsumtif dan perhatikan cicilan lain yang harus dibayar.

- c. Bayar cicilan tepat waktu dan lunasi cicilan sesuai jadwal untuk menghindari denda, gunakan pengingat di ponsel atau tandai kalender agar tidak lupa.
- d. Jangan menggunakan pinjaman baru untuk melunasi yang lama, karena ini akan menambah beban utang. Utamakan pembayaran cicilan setelah menerima gaji.
- e. Ketahuilah terlebih dahulu suku bunga dan denda yang ditawarkan. Bandingkan beberapa perusahaan *fintech* lending sebelum memutuskan untuk meminjam.
- f. Baca kontrak perjanjian dengan cermat dan ajukan pertanyaan jika ada yang kurang jelas. Pelanggaran ketentuan bisa berakibat sanksi, jadi penting untuk mematuhi aturan yang ada.

#### **4. Fungsi *Fintech Lending* dalam Islam**

Kehadiran pinjaman *online* sebagai bagian dari teknologi keuangan (*fintech*) menawarkan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Selain itu, pinjaman *online* juga sesuai dengan kondisi pasar di Indonesia, di mana meskipun akses keuangan terbatas, tingkat kepemilikan dan penggunaan ponsel sangat tinggi (Thomas Arifin,2018).

Perusahaan Dana Syariah Indonesia memiliki pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dengan efektif. Berikut adalah deskripsi visi dan misi Dana Syariah Indonesia yang menjadi acuan bagi kegiatan operasional sehari-hari.

##### **a. Visi**

Mengajak masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat memperoleh rezeki yang halal dan berkah demi kesejahteraan di dunia dan akhirat.

## b. Misi

Menjadikan tempat dan pusat aktivitas ekonomi syariah yang memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

Dana Syariah Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan layanan penghubung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, termasuk pendanaan dari individu, kelompok maupun lembaga kepada individu. Dana Syariah juga berfungsi sebagai *market place finansial* yang menawarkan layanan perantara untuk *crowdfunding* dan *peer-to-peer lending*.

### a. Layanan Investasi Syariah

Menyediakan layanan investasi dan pembiayaan syariah untuk pemilik usaha milik bersama maupun individu, dengan tujuan meraih manfaat dan bagi hasil yang halal serta dijauhkan dari unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*.

### b. Pengamanan Investor

Perusahaan dana syariah akan mewakili pemilik dana dalam menerapkan kebijakan dan melakukan penyaringan secara menyeluruh dan hati-hati terhadap proyek bisnis dan individu yang akan mendapatkan pembiayaan. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek perhitungan kelayakan bisnis, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap besaran manfaat dan bagi hasil yang diterima oleh pemberi dan penerima investasi.

### c. Layanan Zakat

Sebagai solusi untuk memudahkan perhitungan dan penyaluran zakat, aplikasi dana syariah membuat pelaksanaan kewajiban zakat menjadi lebih sederhana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perusahaan Dana Syariah Indonesia menawarkan fungsi utama yang dapat dijadikan panduan bagi

masyarakat dalam menjalankan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

### **5. Perbedaan Pinjaman *Online* Syariah dan Konvensional**

Dalam pinjaman *online* konvensional, bunga menjadi hal yang lumrah sebagai imbal jasa untuk pemberi pinjaman dan salah satu langkah melindungi uang dari inflasi. Misalnya seseorang meminjam uang Rp. 600.000. dalam tempo dua bulan, peminjam akan dikenakan bunga sebesar 0,1% per hari atau sebesar Rp. 600 per hari. Jika dihitung dalam jangka pendek memang tidak berarti apa-apa. Bunga dari pinjaman ini harus tetap dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani yakni  $0,1\% \times 60$  hari, jika dirupiahkan menjadi Rp. 36.000.-, belum lagi ada pinjaman *online* yang membebaskan administrasi di awal pinjaman dengan cara memotong pokok pinjaman.

Dalam pinjaman *online* syariah bunga dianggap sebagai sesuatu yang dilarang. Untuk menghindari dosa, maka dalam transaksi pinjaman *online* syariah bunga tidak diperbolehkan. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan bahwa pembiayaan yang berbasis teknologi harus sesuai dengan prinsip syariah, yang dimaksud dalam hal ini adalah terhindar dari *riba*, *maysir*, *gharar*, *zhulm*, *dharar*, *tadlis* dan *haram* (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2018).

Besaran biaya cicilan juga menjadi perbedaan dengan pinjaman *online* konvensional. Dalam pinjaman *online* syariah cicilannya bisa diketahui sejak awal dan besarnya tidak berubah hingga habis masa cicilannya. Berbanding terbalik dengan konsep konvensional yang menggunakan sistem bunga mengambang (*floating*) dan tetap (*flat*) sistem pembayaran mengambang akan berpengaruh pada besarnya cicilan yang akan berubah sesuai tingkat bunga yang berlaku. Risiko menjadi perbedaan yang signifikan karena ketika terjadi kegagalan dalam pembayaran pinjaman konvensional peminjam menjadi satu-satunya yang

bertanggung jawab. Sedangkan pada pinjaman *online* syariah pemberi pinjaman juga ikut menanggung risiko seandainya terjadi gagal bayar. Karena hal tersebut untuk memastikan integritas nasabah sebelum akad dilakukan. Lembaga pemberi pinjaman melakukan pemeriksaan mendalam mengenai calon peminjam (Panduan Pinjaman Syariah, 2022).

## 6. Wanprestasi

### a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang berarti tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang ataupun perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian. Semua subjek hukum (manusia atau badan hukum) dapat menciptakan suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Dari persetujuan tersebut muncul sebuah perikatan bagi para pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdota.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, kegagalan menepati kewajibannya dalam kontrak. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, *debitur* tidak dapat melaksanakan prestasi seperti yang telah ditentukan dalam suatu kontrak/perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak yang telah dibuat antara *kreditur* dengan *debitur* (Salim, 2003).

Analisis berdasarkan aturan hukum, dalam konteks gagal bayar pinjaman *online*. Wanprestasi adalah suatu tindakan yang melanggar kewajiban dalam perjanjian antara peminjam dan penyedia pinjaman. Hal ini terjadi ketika peminjam tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai

dengan persyaratan yang telah disepakati. Wanprestasi memiliki implikasi hukum yang serius karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penyedia pinjaman.

Dalam upaya menagih pembayaran, penyedia pinjaman atau penagihannya memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini termasuk menghubungi peminjam secara berulang-ulang dan bahkan menghubungi kontak keluarga dan kerabat peminjam. Namun, penting untuk diingat bahwa tindakan penagihan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak peminjam.

Masyarakat yang awan hukum tentunya merasa khawatir menghadapi permasalahan hukum tersebut. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online merupakan aspek serius untuk ditangani oleh pihak berwajib. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberikan kerangka hukum yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk pinjaman *online*. Salah satu aspek penting dari peraturan ini adalah perlindungan terhadap data pribadi *debitur*.

Pihak penyedia pinjaman harus memastikan bahwa tindakan penagihan yang dilakukan tidak melanggar hak-hak peminjam, termasuk privasi dan keamanan data pribadi. Langkah-langkah penagihan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut dan prinsip-prinsip keadilan.

Peminjam yang mengalami kesulitan keuangan seharusnya tidak diabaikan begitu saja. Sebaliknya, mereka disarankan untuk segera berkomunikasi dengan penyedia pinjaman untuk mencari solusi yang sesuai. Penyedia pinjaman juga harus memperhatikan situasi keuangan peminjam dan berupaya untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Pinjaman *online* yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo UU

No.19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasa 170,Pasal 351,Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konsitusi (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Ssistem Elektronik, Perkominfo No 20/2016).

Pinjaman Online (Peer-to-Peer Lending) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online. Melihat perkembangan Fintech Lending melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengatur Fintech Lending yaitu POJK No77/POJK 01/2016.

Bahwa syarat-syarat dalam melakukan pinjaman berbasis teknologi menurut POJKNO77/POJK 01/2016 Pasal 20 ayat (1) ialah "Perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik"

Adapun mengenai debitur (peminjam) yang tidak dapat menjalankan prestasinya dikarenakan sedang mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan bunyi Pasal 1244 KUHPer: Jika ada alasan untuk itu, orang yang berutang harus dihukum mengganti biaya rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya"

Dalam kasus ini, *debitur* (peminjam) telah mangkir membayar utang sehingga menyebabkan kerugian bagi *kreditur* (penyedia pinjaman). Debitur (peminjam) pun tidak dapat membuktikan bahwa

telah terjadi *Force Majeure*, yakni sesuatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan sehingga menyebabkan debitur tidak dapat membayar hutang. Dari sisi hukum perikatan apabila debitur (peminjam) tidak memenuhi kewajibannya maka peminjam telah melakukan wanprestasi atau kelalaian/kealpaan. Sehingga, sanksi dari wanprestasi tersebut adalah harus membayar ganti rugi, terjadinya pemecahan perjanjian, peralihan risiko, serta membayar perkara jika sampai diperkarakan di depan hakim.

Selanjutnya mengenai penagihan pinjaman *online* kepada *debitur* (peminjam), pihak *kreditur* (penyedia pinjaman) harus melakukan penagihan sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) yaitu: Melakukan penagihan secara manusiawi, dilarang menggunakan kekerasan fisik dan mental (ancaman intimidatif), dan penggunaan pihak ketiga dalam penagihan harus memiliki sertifikasi dari AFPI.

Penting bagi semua pihak terlibat, baik peminjam maupun penyedia pinjaman, untuk memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam konteks pinjaman online. Hal ini akan memastikan perlindungan hak-hak peminjam dan menciptakan lingkungan yang adil dan transparan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam keadaan normal, prestasi dan pertimbangan dipertukarkan, tetapi dalam kondisi tertentu, pertukaran prestasi tidak berjalan dengan baik. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa faktor penting yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual. Kegagalan kontrak dapat disebabkan baik oleh faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang mempengaruhi keberadaan kontrak yang bersangkutan. Salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya pemenuhan kontrak adalah wanprestasi (Hernoko, 2015). Wanprestasi atau tidak menepati janji adalah situasi di mana obligor tidak dapat

memenuhi kewajiban pelaksanaan yang ditentukan dalam pesanan pembelian, khususnya kontrak, dan wanprestasi merupakan pelanggaran kontrak (Khairandy, 2010).

Wanprestasi merupakan perbuatan dimana seseorang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara pihak yang terkait. Tidak memenuhi janji yang telah disepakati atau Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja (Muru: 2007, h.74). Seorang *debitur* dapat disebut wanprestasi, apabila pihak *debitur* terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya bisa juga memenuhi janji tetapi tidak berlangsung sesuai dengan kontrak yang telah disepakati (Subekti, 2007).

Wanprestasi tertulis dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang berisi : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

#### b. Pengaturan Tentang Wanprestasi

Pasal 1235 KUHPerdata: “dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.” Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdata dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari *kreditur* bisa menimpa *debitur*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdata. Pasal 1236 KUHPerdata: “si berhutang adalah wajib

untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa uangnya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara berupa ganti rugi dalam arti:

- 1) Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya.
- 2) Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
- 3) Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur.
- 4) Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHPerdara: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.” Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka *kreditur* dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau *debitur* tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka *debitur* dapat dipersalahkan, maka *kreditur* berhak untuk menuntut ganti rugi.

#### c. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya Apabila prestasi *debitur* masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka *debitur* dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. *Debitur* yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka *debitur* dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:
  - a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
  - b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
  - c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
  - d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*).

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

- 1) Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada *debitur* kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru Sita*”
- 2) Akta Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris Tersimpul dalam perikatan itu sendiri maksudnya sejak pembuatan perjanjian, *kreditur* sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap *debitur* yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang *debitur* melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, *debitur* mengakui dirinya wanprestasi.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- 1) Keadaan memaksa (*overmach/force majeure*)
- 2) Karena kesalahan *debitur*, baik karena kesengajaan maupun lalai.

*Overmach* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang *debitur* untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

- 1) *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- 2) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari *debitur*.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, *debitur* harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat, kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan dalam hal bentuk prestasi *debitur* dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat *debitur* berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian sedangkan bentuk prestasi *debitur* yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seorang *debitur* melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari *kreditur* yang diberikan kepada *debitur*.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *debitur* dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal - hal sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi saja

- 2) Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
- 3) Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
- 4) Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
- 5) Pembatalan kontrak dengan ganti rugi (Fuady, 2005).

d. Akibat Hukum Wanprestasi

Perjanjian jual beli barang dalam aktivitas masyarakat saat ini sangat banyak dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dunia bisnis dalam pelaksanaan perniagaan atau transaksi bisnis dengan harapan para pelaksananya dapat memperoleh laba atau keuntungan-keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Didalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari perjanjian jual beli, dalam praktiknya sangat beragam seperti pelaksanaan dari perjanjian jual beli dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, sehingga para pihak dapat mengambil keuntungan dari perjanjian yang telah dilakukan. Akan tetapi banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam motif yang digunakan dalam membuat perjanjian jual beli, dengan berbagai macam alasan/dalih yang diampaikan sehingga perjanjian jual beli yang telah disepakati tersebut tidak dilaksanakan/ ditepati (Fuady, 2003).

Secara yuridis, setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai UU bagi mereka yang telah membuatnya. Dengan demikian maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu satu sama lain terikat dengan janji yang mereka buat. Biasanya suatu perjanjian adalah timbal balik, kecuali dalam perjanjian yang bersifat sepihak seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 132 KUH Perdata (isteri yang melepaskan haknya atas harta persatuan), Pasal 875 KUH Perdata (tentang wasiat) dan Pasal 1084 KUH Perdata (penerimaan warisan). Perjanjian, baik yang sepihak maupun yang dua pihak adalah suatu perbuatan hukum, yang tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik berupa timbulnya hak maupun berupa lenyapnya hak. Perbuatan hukum yang bersegi satu hanya memerlukan kehendak atau

pernyataan kehendak dari satu pihak saja sudah cukup menimbulkan akibat hukum.

Demi terwujudnya suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, maka diperlukan adanya pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih misalnya, dalam hal jual beli sesuatu benda, hanya terjadi sesudah adanya pernyataan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga dalam suatu transaksi jual beli. Antara kedua pihak, baik penjual maupun pembeli ditimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Si pembeli berkewajiban membayar harga barang yang disepakati dan berhak menerima barang yang telah dibayar, sebaliknya si penjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijual dan berhak menerima uang pembayaran dari transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, hak bagi satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, sedang kewajiban bagi pihak yang satu menjadi hak bagi pihak yang lain. Perjanjian-perjanjian yang timbal balik ini dalam bahasa Belanda disebut "*wederkerig*". "Dalam persetujuan seperti ini selalu masing masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban" (Prodjodikoro, 2011).

Mereka terikat dengan janji yang mereka buat dan sebagaimana dikatakan oleh Pasal 1338 bagian pertama KUH Perdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", perjanjian itu mengikat sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Jadi dapat ditafsirkan bahwa bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama, maka ia sebenarnya melanggar UU bagi mereka yang telah membuatnya. Sebagai contoh bila seorang penjual telah menerima uang pembayaran yang merupakan haknya, tetapi tidak menyerahkan barang yang merupakan kewajibannya, maka di sini dikatakan ia melakukan wanprestasi atau cedera janji, atau juga dapat dikatakan melanggar UU yang mereka buat.

Demikian juga sebaliknya, bilamana pembeli menerima barang dan tidak menyerahkan uang harga pembayaran yang telah disepakati sesuai waktu yang telah ditentukan, maka di sini dikatakan ia juga telah melakukan wanprestasi atau melanggar UU yang mereka buat sendiri. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian berhak menuntut pihak lain yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantaraan hakim atau melalui saluran hukum. Perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sebenarnya, lepas dari sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari segi etika, seharusnya suatu perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik. Kalau seseorang berjanji kepada orang lain, lalu tidak melaksanakannya apa yang dijanjikannya itu maka di samping ia melanggar kaidah hukum, juga sekaligus juga melanggar kaidah kesusilaan dan kaidah agama, karena agama manapun yang ada di dunia ini mengajarkan orang untuk menepati janji yang telah diperbuatnya kepada orang lain.

Didalam Hukum Adat yaitu hukum Indonesia asli yang berlaku bagi masyarakat hukum di Indonesia, terdapat perbedaan pandangan tentang perjanjian. Sebagaimana telah diuraikan, dalam sistem KUH Perdata sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata dianut *asas konsensualisme* yaitu bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Khususnya dalam jual beli, maka Sunarjati Hartono, menyatakan : “Di dalam Hukum Adat ternyata, bahwa janji belaka tidaklah mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dapat dikatakan, bahwa harus terjadi suatu peristiwa lagi agar janji itu mempunyai akibat hukum. Peristiwa itu ialah adanya penyerahan sesuatu yang berwujud, yang biasanya dinamakan panjar atau panjer. Dilihat dari keseluruhan perjanjian, maka penyerahan panjar oleh salah satu pihak sesungguhnya

merupakan permulaan pelaksanaan perjanjian sehingga perjanjian yang sudah di beri panjar itu mempunyai akibat bahwa pihak yang telah menerima panjar itu telah berhutang jadi mempunyai kewajiban untuk menempati janjinya. Dengan lain perkataan : pihak penerima panjar terikat dalam perjanjian tersebut”.

Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Kalau kita menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka pasal ini dapat dibaca: semua perjanjian (persetujuan) yang tidak dibuat secara sah, tidak berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan rumusan Pasal 1338 KUHPerdata ini dapat disimpulkan bahwa hanya perjanjian yang dibuat secara sah, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan itu, mengikat dan mempunyai daya berlaku. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di setiap negara telah dirumuskan dalam UU khususnya dalam KUH Perdata.

Di dalam KUHPerdata di Indonesia, syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan, diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal”.

Berdasarkan keempat syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, maka dua syarat yang pertama (sepakat dan kecakapan) disebut syarat-syarat subyektif, sedang dua syarat yang kedua (hal tertentu dan *causa*) adalah syarat-syarat obyektif. Dikatakan syarat subjektif karena mengenai beberapa orang atau subjek-subjek hukum yang mengadakan perjanjian itu, sedang dikatakan syarat obyektif

karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan yang dilakukan itu.

## **D. Penagihan**

### **1. Pengertian Penagihan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia penagihan merupakan proses, cara, perbuatan menagih, permintaan agar membayar hutang. Dalam akuntansi penagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang (Lova, 2023).

Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepadaseseorang atau kelompok, agar orang tersebut ingat akan pinjamannya yang harus dibayar. Adapun maksud daripada Penagihan itu sendiri adalah menginformasikan dan mengingatkan pihak-pihak yang tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar pinjamannya kepada pihak penagih.

### **2. Prosedur Penagihan Pinjaman dan Etikanya**

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang berhubungan debitur, maka akan ada banyak kendala yang timbul karena belum tentu para debitur mnembayar tagihannya.

- a. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.
- b. Bagian penagihan engirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur.
- c. Bagian penagihan enerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur
- d. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa
  - 1) Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting kedalam kartu piutang
  - 2) Bagian kasa mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur

Etika Dalam Menagih Pinjaman :

- a. Penagihan dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan debitur.
- b. Penagihan dilarang melakukan dengan tekanan secara fisik maupun verbal.
- c. Penagihan dilarang dilakukan pada pihak selain debitur.
- d. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu.
- e. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 walayah waktu nasabah.
- f. Penagihan diluar waktu sebagaimana dimaksud pada point diatas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan nasabah.
- g. Petugas penagih wajib mnenggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh Koperasi, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan.
- h. Penagihan hanya dapat dilakukan ditempat alamat penagihan atau domisili nasabah.

Dalam pengawasan penagihan, manajemen harus mempunyai strategi khusus, ketat tetapi tidak menimbulkan kecurigaan melainkan arus menciptakan suasana kepercayaan sehingga para pegawai bagian penagihan apat melaksanakan tugasnya dengan baik dan leluasa. Tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penyelewengan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kemungkinan kecurangan disini mempunyai peluang besar jika pengendalian dan pengawasan diterapkan bersifat longgar. Dalam hal ini jangan sampai terjadi kasus pelanggan yang sudah membayar tetapi belum dilaporkan kebagian akuntansi dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan kesalahan terjadi.

Menurut Kamsir ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, yaitu:

a. Melalui Surat

Bila pembayaran hutang dari nasabah sudah lewat beberapa hari tetapi belum dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur nasabah yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan maka dapat dikirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras.

b. Melalui Telepon

Apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar maka bagian penagihan dapat menelpon nasabah dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata nasabah mempunyai alasan yang dapat diterima

c. Kunjungan Personal

Melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat nasabah seing kali digunakan karena dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengumpulan piutang.

d. Tindakan Yuridis

Bilamana ternyata nasabah tidak mau membayar kewajibannya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.

**3. Penagihan Pinjaman *Online* yang diatur oleh AFPI:**

- a. Perusahaan fintech pendanaan wajib memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan pada pendana dan peminjam apabila terjadi gagal bayar pinjaman.
- b. Perusahaan fintech pendanaan wajib untuk menyampaikan kepada penerima pinjaman dan juga pendana langkah-langkah yang akan ditempuh apabila terjadi terlambat bayar atau gagal bayar seperti:
  - 1) Pemberian peringatan
  - 2) Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman

- 3) Korespondensi dengan peminjam dana secara jarak jauh (*desk collection*) termasuk via telepon, *e-mail* atau bentuk percakapan lainnya
  - 4) Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan
  - 5) Penghapusan pinjaman
- c. Karyawan internal penagihan dari perusahaan *fintech lending* diwajibkan mendapatkan sertifikasi Agen Penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh AFPI.
  - d. Perusahaan *fintech* pendanaan tidak diperbolehkan melakukan penagihan pinjaman online secara langsung kepada penerima pinjaman yang mengalami gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman.
  - e. Perusahaan *fintech* pendanaan wajib menginformasikan kepada penerima pinjaman secara detail mengenai risiko yang akan dihadapi oleh peminjam jika tidak melakukan pelunasan atas pinjaman mereka.
  - f. Prosedur penyelesaian dan penagihan sebagaimana tersebut diatas wajib memperhatikan kepentingan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
  - g. Setiap perusahaan *fintech* pendanaan selaku kuasa pemberi pinjaman **DILARANG** melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat serta harga diri penerima pinjaman entah itu di secara langsung maupun lewat dunia maya baik terhadap diri peminjam, harta benda, kerabat, rekan dan keluarganya.
- 4. Tata cara Penagihan Pinjaman *Online* melalui Pihak Ketiga (*Desk Collection*)**

*Desk collection* memiliki peran yang sangat penting, bahkan setara dengan fungsi *debt collector* dalam sebuah perusahaan yang menyediakan *kredit* atau pinjaman. Meskipun istilah "*desk collection*" mungkin belum

terlalu familiar di telinga banyak orang, sejatinya peran dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang *desk collection* sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan sebuah perusahaan.

Seorang *desk collection* bertanggung jawab untuk mengingatkan nasabah atau debitur mengenai kewajiban pembayaran utang atau *kredit* mereka. Tugas ini dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti telepon, email, surat, pesan WhatsApp, atau SMS. Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk memastikan bahwa nasabah memahami tenggat waktu pembayaran dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (n.d.2024).

Selain itu, *desk collection* juga berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan nasabah, memberikan informasi terkait saldo utang, serta menyampaikan konsekuensi yang mungkin timbul jika pembayaran tidak dilakukan sesuai jadwal. Dengan adanya *desk collection*, perusahaan dapat meminimalisir risiko keterlambatan pembayaran dan menjaga arus kas yang stabil, yang pada gilirannya mendukung kelangsungan operasional perusahaan. Mereka berperan sebagai penghubung antara nasabah dan perusahaan, terutama dalam proses penagihan pembayaran yang jatuh tempo (*Collections Specialist Job Description: Top Duties and Qualifications*

## E. *Qardh*

### 1. Pengertian *Qardh*

Secara bahasa *qardh* yang artinya potongan karena harta orang yang memberikan pinjaman (*kreditur*) diberikan kepada orang yang meminjam (*debitur*) (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Secara terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari (Mardani, 2013).

Secara etimologi, *qardh* adalah bentuk *masdar* yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *qardh* merujuk pada pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, atau

dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Muhammad Ash-Shiddiqy, 2019).

Para ulama fikih juga mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *qardh*. Adapun penjelasannya sebagai berikut: (Wahbah Zuhailiy, 2007)

- a. Ulama Malikiyah mendefinisikan *qardh* sebagai penyerahan harta kepada orang lain untuk memperoleh manfaat. Syaratnya:
  - 1) Harta yang diserahkan tidak boleh dipinjamkan kembali secara tidak halal.
  - 2) Harta yang diterima harus diganti di masa mendatang dengan barang yang setara.
- b. Menurut ulama Hanifiyah, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan imbalan harta yang sebanding. Ini berarti *qardh* adalah transaksi yang bertujuan untuk menyerahkan harta dengan kesepadanan tertentu yang harus dikembalikan.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* adalah penyerahan suatu barang yang harus dikembalikan dalam bentuk yang sejenis atau setara.
- d. Ulama Hanabillah mendefinisikan *qardh* sebagai penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban untuk mengembalikan harta yang serupa sebagai gantinya

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah pemberian harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan, yang harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal.

## 2. Landasan Hukum Qardh

### a. Al-Qur'an

Dasar disyariatkannya *qardh* adalah *al-Qur'an*, *hadist*, *ijma*:  
*Dalil Al-Qur'an* adalah firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Al-Baqarah 245).

Menurut penafsiran Qurays Shihab mengenai ayat ini, bila seseorang ingin berjuang di jalan Allah, maka diperlukan harta, oleh karena itu, seseorang harus bersedia mengorbankan hartanya. Bagi yang tidak ingin mengorbankan hartanya di jalan Allah, padahal Allah telah menjanjikan penggantian yang berlipat ganda.

Ayat tersebut menekankan pentingnya seseorang yang secara terus-menerus menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Allah SWT. Mereka yang berbuat demikian akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Dalam konteks ini, mereka yang menyumbangkan harta mereka untuk kepentingan Allah disebut sebagai "pemberi pinjaman". Ini bermakna bahwa Allah SWT menyamakan pemberian pinjaman seseorang kepada hamba-Nya dengan tulus demi kemaslahatan atau disumbangkan di jalan Allah sebagai pinjaman. Dan ketika seseorang melakukan tindakan ini, ada jaminan dari Allah SWT bahwa kelak akan dikembalikan pada hari kiamat dan akan menerima balasan atas perbuatan baiknya.

Pada ayat yang lain Allah swt menegaskan tentang kebolehan untuk melakukan peminjaman bagi hambanya yang terdapat dalam surat Al Hadid ayat ke 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al-Hadid/5:11)

Menurut kesepakatan para ulama, *qardh* (utang piutang) diperbolehkan. *Qardh* (utang piutang) dianggap dianjurkan bagi pemberi pinjaman dan dibolehkan bagi penerima pinjaman. Kesepakatan ini didasarkan pada pengakuan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa saling tolong-menolong dan bantuan sesamanya. Tidak ada satupun individu yang memiliki semua barang yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, praktik pinjam meminjam telah menjadi bagian takterpisahkan dari kehidupan di dunia ini. Islam mengakui dan memperhatikan segala kebutuhan umatnya (Sahil, 2020).

b. *Hadist*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا تُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» (رواه امام مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، حديث صحيح).

Artinya: “*Shahih Bukhari 2125: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairahradliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti."*

Karena itu syariat memberikan ketentuan bahwa tatkala seseorang memiliki uang yang cukup untuk membayar tanggungan utang yang ia miliki, maka ia harus segera membayar utangnya kepada orang yang memberinya utang. Menunda bayar utang merupakan bentuk tindakan menzalimi orang lain.

c. *Ijma*

Para ulama sepakat bahwa *qardh* (pinjaman) diperbolehkan dalam islam, karena prinsip dasar ini sesuai dengan *tabiat* manusia yang

saling bergantung. Tidak ada individu yang memiliki semua yang dibutuhkan, sehingga pinjam-meminjam menjadi bagian *integral* dari kehidupan. Islam mengatur hal ini dengan cara yang adil, untuk memenuhi kebutuhan umat dan mendorong kerjasama serta solidaritas dalam masyarakat. Dengan demikian, *qardh* bukan hanya dibolehkan, tetapi juga dipandang sebagai solusi untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan serta keberlangsungan hidup manusia.

### 3. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun dan syarat qardh dalam fikih muamalahada tiga yaitu :

#### a. *Sighat*

*Shighat* dalam konteks ini merujuk pada ungkapan ijab dan qabul dalam transaksi utang-piutang. Para *fuqaha* sepakat bahwa ijab *qabul* sah dengan *lafadz* yang jelas menunjukkan utang, seperti "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu." Selain itu, ungkapan yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berutang" atau "aku menerima" juga dianggap sah. Hal ini menegaskan pentingnya niat dan kejelasan dalam melakukan transaksi utang untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

#### b. *Aqidain*

Dimaksud dengan *aqidain* adalah dua pihak yang terlibat dalam transaksi utang, yaitu pemberi utang dan penerima utang. Syarat untuk pengutang mencakup:

- 1) Merdeka: Tidak terikat dalam perbudakan.
- 2) *Baligh*: Sudah mencapai usia dewasa.
- 3) Berakal sehat: Mampu berpikir dengan baik.
- 4) *Rasyid*: Dapat membedakan antara yang baik dan buruk.

Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa pengutang mampu bertanggung jawab dalam transaksi yang dilakukan.

#### c. Harta yang dihutangkan

Rukun dalam harta yang dapat dihutangkan yaitu:

- 1) Harta yang ada padannya, maksudnya harta yang sejenis dan memiliki nilai yang sebanding, seperti uang atau barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung.
- 2) Harta berupa bendayang diutangkan harus berupa benda fisik, bukan sekadar manfaat atau jasa.
- 3) Harta yang diketahui harus jelas kadarnya dan sifatnya, sehingga semua pihak memahami apa yang dipinjamkan.

Ketiga rukun ini penting untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam transaksi utang-piutang (Mardani, 2013).

Sedangkan syarat *qardh* dalam fikih Islam ada empat yaitu:

- a. Akad *qardh* dilakukan dengan *shighat* ijab *qabul* atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab *qabul*) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang *baligh*, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru* (bersedekah), Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru*.
- c. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli* yaitu harta yang terdapat imbangan (persamaan). Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimi* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- d. Harta yang jelas ukurannya maksudnya harta yang dipinjamkan harus memiliki ukuran yang jelas, baik dalam takaran, timbangan, atau

panjang, agar mudah dikembalikan. Selain itu, harta tersebut harus dalam keadaan murni, tanpa tercampur dengan jenis lain, seperti gandum yang bercampur dengan kedelai, agar tidak menyulitkan proses pengembalian. Kejelasan ukuran dan kemurnian jenis harta ini penting untuk menghindari perselisihan dalam pengembalian utang.

#### 4. Ketentuan Akad Qardh

*Qardh* adalah akad pinjaman dana yang diatur dalam berbagai regulasi syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah pinjaman yang harus dikembalikan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. Fatwa MUI menjelaskan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, di mana nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima.

Selain itu, Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 mendefinisikan *qardh* sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan, dengan kewajiban peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman, baik secara sekaligus atau cicilan, dalam jangka waktu tertentu. Secara keseluruhan, *qardh* menekankan prinsip tanpa imbalan, fokus pada pengembalian pokok pinjaman, dan bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan.

- a. Pemberi maupun penerima pinjaman haruslah berakal sehat dan dewasa, tidak diperbolehkan ada tambahan.
- b. Tidak diperbolehkan mengenakan denda keterlambatan dalam pelunasan.
- c. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- d. Apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

## 5. Jenis dan Macam-Macam Qardh

Ada dua jenis *Qardh* yaitu *qardh qardhul hasan*, dan *qardh qardhul qoyyimah*. Berikut pengertian serta fungsi dan jenis dari masing-masing *qardh*:

### a. *Qardhul Hasan*

*Qardhul Hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan tanpa bunga atau imbalan tambahan. Pemberi pinjaman memberikan dana dengan niat kebaikan, sehingga peminjam hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman tanpa biaya tambahan.

Pinjaman ini bersifat sosial dan bertujuan untuk membantu individu atau komunitas yang membutuhkan. Penyaluran dana *Qardhul Hasan* sejalan dengan misi *bazis* untuk mengentaskan *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pembayar zakat), mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan.

### b. *Qardhul Qayyimah*

*Qardhul Qayyimah* adalah jenis pinjaman yang diberikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan peminjam. Pemberi pinjaman menyesuaikan syarat dan ketentuan pinjaman berdasarkan kebutuhan dan kapasitas peminjam.

Tujuan dari *Qardhul Qayyimah* adalah untuk memastikan bahwa peminjam dapat mengelola dan mengembalikan pinjaman secara efektif, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penerima pinjaman.

*Qardh* dibagi menjadi tiga macam yaitu dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi pelunasannya.

### a. Menurut ulama *fiqh* jika dilihat dari segi subjeknya terbagi ke dua bagian:

- 1) *Duyun* Allah atau utang kepada Allah merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi seseorang berdasarkan perintah Allah kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki hak atasnya.

- 2) *Duyun al-ibad* adalah utang kepada sesama manusia yang mungkin terkait dengan suatu jaminan atau jaminan tertentu, dan hak pihak yang berpiutang dapat diambil dari jaminan tersebut jika pihak yang berhutang tidak mampu melunasinya
- b. Macam-macam *Qardh* dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian terbagi dua bagian:
- c. Macam-macam *Qardh* dilihat dari segi waktu pelunasannya terbagi dua bagian:
  - 1) *Duyun Al-Halah* yaitu utang piutang yang sudah jatuh tempo atau utang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau sehingga harus di bayar.
  - 2) *Duyun Al-Mujallah* yaitu utang piutang yang belum jatuh tempo sehingga belum ditetapkan untu di bayar segera (Fahima, 2018).

## 6. Ruang Lingkup *Qardh*

Praktik *qardh* mencakup beberapa ruang lingkup, mulai dari modal usaha, pendidikan, dan kebutuhan darurat.

- a. *Qardh* untuk Modal Usahayaitu pinjaman diberikan untuk membantu individu atau kelompok dalam memulai atau mengembangkan usaha, tanpa beban bunga.
- b. *Qardh* untuk Pendidikan yaitu dana digunakan untuk membiayai pendidikan, seperti biaya sekolah atau kuliah, sehingga memudahkan akses pendidikan bagi yang membutuhkan.
- c. *Qardh* untuk Kebutuhan Darurat yaitu pinjaman diberikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan atau perbaikan rumah, tanpa menambah beban *finansial* (Rachmat Syafe, 2001).

Ruang lingkup ini menunjukkan fleksibilitas *qardh* dalam memberikan dukungan kepada masyarakat.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu menganalisis fakta yang ada di lapangan mengenai praktik penagihan pinjaman oleh *kreditur* kepada *debitur* yang tidak sanggup membayar cicilan dan masuk kedalam Klasifikasi “Kurang Lancar” pada pinjaman Aplikasi Dana Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Netnografi kualitatif ( internet/media sosial) dan metode etnografi untuk memahami interaksi dan perilaku sosial di ruang digital dengan mendeskripsikan data-data yang berasal dari informan ataupun referensi penelitian dalam bentuk tertulis (Sugiyono, 2016).

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### a. Latar Penelitian

Berdasarkan latar penelitian, penulis melakukan penelitian pada nasabah R yang beralamatkan dikelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi dan kepada nasabah A, I, M, B, A secara daring yaitu menggunakan chat didalam aplikasi WhatsApp dan chat Facebook.

##### b. Waktu Penelitian

Rencana waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 1  
Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Bulan/Tahun 2024/2025						
		Feb	Mart	Jun	Ags	Sept	Jan	Feb
1.	Pembuatan Proposal							
2.	Keluar surat Pembimbing							
3.	Bimbingan Proposal							
4.	Seminar proposal							
5.	Revisi							
6.	Penelitian							

7.	Pembuatan Laporan penelitian							
8.	Bimbingan Skripsi							
9.	Ujian Munaqasah							
10.	Revisi Munaqasah							

### C. Instrumen Penelitian

Adapun instrument dalam penelitian ini menjadikan peneliti sebagai Instrumen kunci atau utama karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai instrumen utama, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti menggunakan buku catatan, *handpone*, serta alat tulis lainnya sebagai instrumen pendukung saat melakukan penelitian.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer atau informan dalam penelitian ini adalah Bapak R di Kota Bukittinggi dan V diantaranya berintraksi pada laman *Facebook* dan *WhatsApp*.. Tanggapan dan analisis yang diminta kepada informan merupakan poin-poin tentang bagaimana proses terjadinya praktik penagihan pinjaman dalam klasifikasi Kurang Lancar di Aplikasi Dana Syariah.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa buku tentang *Fintech Lending*, Aturan Pojk Nomor 10/POJK.05/2022 tentang tingkat kualitas pendanaan, SE Ojk Nomor 19/SEOJK tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan media sosial seperti telegram, facebook serta penelitian lainnya yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatkan data, maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan wawancara.

Metode wawancara sebagaimana yang dikatakan oleh Nasution, adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview diperoleh dari hasil wawancara kepada pemakai Aplikasi Dana Syariah dan serta pihak-pihak yang dianggap mumpuni tentang penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan penafsiran yang digunakan penelitian untuk data serta pemecahan masalah-masalah yang telah diolah. Teknik-teknik yang digunakan penulis didalam menganalisis data ialah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan dimana penelitian dilakukan. Dari Langkah dalam analisa yang awal ini kemudian yang mana data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan sebuah titik temu. Langkah-langkahnya sebagai berikut menurut (Moleong, 2004).

1. Mempelajari seluruh informasi yang telah didapatkan dari hasil wawancara dan sumber yang ada.
2. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan teliti.
3. Mengelompokkan informasi yang diterima berdasarkan kategori-kategori yang sesuai.
4. Interpretasi data yaitu setelah informasi yang didapat dikumpulkan dan dikelompokkan lalu menguraikan informasi tersebut dengan berbagai kalimat.
5. Setelah informasi telah tersusun dan dikelompokkan kemudian langkah berikutnya yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah ada.

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Untuk dapat menguji keabsahan data guna agar dapat mengukur validasi hasil penelitian ini dilakukan dengan teknik yaitu: Uji triangulasi yang mana bertujuan untuk dapat melakukan pemeriksaan kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012). Dalam uji triangulasi terdapat 3 macam jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber. Didalam Penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

## BAB IV

### TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan/Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Aplikasi Dana Syariah

Aplikasi Dana Syariah adalah platform layanan keuangan yang dimiliki oleh PT Dana Syariah Indonesia. Perusahaan *fintech* ini memiliki visi dan misi untuk memudahkan akses pembiayaan sesuai dengan prinsip syariat Islam dalam jangka pendek. Dengan dukungan teknologi Kecerdasan Buatan (*AI*), aplikasi ini dapat memberikan layanan yang cepat, efisien, serta menjaga kualitas untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan POJK No. 77 Tahun 2016, PT Dana Syariah Indonesia didirikan untuk memfasilitasi program pinjam-meminjam yang sesuai dengan prinsip syariah antara individu, bisnis, dan organisasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Dana Syariah berfungsi sebagai platform untuk memudahkan pengelolaan hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Mengacu pada POJK No. 77 Tahun 2016 mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi serta Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah, Dana Syariah menyediakan produk pembiayaan berbasis syariah, seperti crowdfunding syariah dan peer-to-peer lending syariah.

Pada 21 Februari 2021, PT Dana Syariah Indonesia mengajukan Permohonan Dana Syariah (KEP-10/D.O5/202/) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kantor pusat perusahaan ini terletak di District 8, Prosperity Tower Lantai 12 Unit J, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan Village, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia. PT Dana Syariah Indonesia merupakan perusahaan pembiayaan peer-to-peer yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, dan didirikan oleh Taufiq Al Jufri.

PT. Dana Syariah Indonesia memiliki panduan untuk membantunya menjalankan tugasnya dengan baik. Berikut adalah deskripsidari PT. Visi dan tujuan Dana Syariah Indonesia yang menjadi pedoman bagi oprasional organisasi sehari-hari.

a. Visi

Mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam, agar bisa diperoleh rezeki yang halal dan barokah demi kesejahteraan dunia akhirat.

b. Misi

Menjadi wadah dan pusat kegiatan ekonomi syariah yang bisa mempermudah masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam

Dana Syariah Indonesia ialah perusahaan yang bertugas menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Dana syariah juga merupakan marketplace finansial yang juga bertugas menyediakan layanan perantara untuk proses crowdfunding dan peer-to-peer lending (Dana Syariah, 2024).

Dalam menjalankan tugasnya PT. Dana Syariah Indonesia menyediakan tiga fungsi utama yang dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat untuk melaksanakan pembiayaan yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum. Berikut ini ada beberapa fungsi utama dari PT. Dana Syariah, yakni:

1) Layanan Investasi Syariah

Menyediakan layanan investasi syariah dan pembiayaan syariah bagi pemilik usaha ataupun perorangan, dengan tujuan mendapatkan manfaat dan bagi hasil yang halal serta terhindar dari unsur maisir, gharar dan riba.

## 2) Pengamanan Investor

Tim dana syariah akan mewakili pemilik dana akan melakukan kebijakan dan penyaringan yang komphirensif dan hati-hati terhadap proyek bisnis maupun perorangan yang akan diberikan pembiayaan. Bukan hanya penilaian dari aspek perhitungan terhadap kelayakan bisnis yang bisa berpengaruh pada besaran manfaat dan bagi hasil yang akan diterima pemberi dana investasi serta manfaatnya bagi penerima investasi.

## 3) Layanan Zakat

Sebagai layanan untuk membantu perhitungan zakat dan penyalurannya, sehingga memberi melalui aplikasi dana syariah lebih mudah dalam menjalankan kewajiban zakatnya.

## 4) Pendanaan Proyek

Dimana nasabah dapat menabung atau melakukan deposito pada proyek properti pilihan yang sudah ditentukan, sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan properti

## 5) Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki rumah impian dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

## 6) Layanan Renovasi Secara Syariah

Memungkinkan nasabah untuk melakukan renovasi rumah sesuai dengan kaidah syariah, sehingga proyek renovasi tersebut dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dan bertanggung jawab.

## 7) Pembiayaan Refinancing Multiguna

Memungkinkan nasabah untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan aset Sertifikat Hak Milik (SHM) minimal berupa rumah yang ditempati, memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan dana tambahan.

8) Take Over dari lembaga keuangan pembiayaan lain

Memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mengambil alih pinjaman dari lembaga lain dengan syarat yang lebih menguntungkan. Dengan beragam pilihan ini, Dana Syariah berupaya untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pada keadaan situasi saat ini, banyak yang memakai aplikasi pinjaman online seperti ini berasal dari kalangan anak muda yang ingin menoba-coba di awal namun akhirnya ketika pinjaman disetujui dan cair dan pada saat mereka sedang mendesak masalah keuangan akhirnya jalan alternatif lain selain dari meminjam uang teman maka mereka sebagian memakai aplikasi ini. Aplikasi ini di peruntukan untuk segala umur dalam arti umur yang diperuntukan memakai aplikasi ini umur yang telah *baligh*, wajib hukum, serta mempunyai KTP dan sesuai batas usia yang diterapkan oleh PT. Dana Syariah ini.

- a. Terdapat Pengikatan Perjanjian dalam Syarat dan Ketentuan Pinjaman Dana Syariah antara pihak Dana Syariah dengan Nasabah yaitu:
  - 1) Anda akan terikat dengan perjanjian "*wakalah bil ujah*" sebagai pemberi dana pada Saat Anda "mencentang/klik" pada "saya setuju dengan syarat dan ketentuan dalam form pendaftaran.
  - 2) Perjanjian tersebut tidak memerlukan tanda tangan basah dan secara hukum telah mengikat kedua belah pihak, perjanjian yang dimaksud sudah bisa ditandatangani secara digital (oleh perusahaan penyedia tanda tangan digital yang terdaftar di OJK) dan atau ditandatangani oleh pejabat berwenang Kami. Anda dapat mencetak perjanjian tersebut melalui halaman dashboard dengan mengklik\_tombol "akad" kemudian mengunduh dan atau mencetaknya atau dapat meminta Kami untuk mengirimkannya melalui alamat email.
  - 3) Dalam hal Anda ingin mendapatkan perjanjian dalam bentuk hardcopy "kertas" dan ber- materai maka biaya cetak, biaya materai dan biaya pengiriman akan dibebankan kepada Anda. Biaya- biaya tersebut akan dipotong dari imbal hasil bulanan Anda.

- 4) Dalam hal Anda ingin perjanjian ditandatangani secara digital maka Anda akan didaftarkan di perusahaan penyedia jasa digital tanda tangan rekanan Kami dan dikenakan biaya verifikasi/registrasi dan biaya tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan rekanan tersebut.
- b. Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi
- 1) Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi penyelenggara.
  - 2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Akad ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
  - 3) Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari Akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

## **2. Upaya Penagihan Pinjaman dalam Klasifikasi Kurang Lancar pada Pengguna Aplikasi Dana Syariah**

Kelurahan Sapiran, yang terletak di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, terdapat sebuah kegiatan yang semakin populer yaitu pinjam-meminjam uang secara *online*, yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Pinjaman *Online*. Salah satu *platform* yang menyediakan layanan pinjaman *online* tersebut adalah Aplikasi Dana Syariah. Penulis menemukan bahwa salah seorang berinisial R menggunakan layanan Pinjaman *Online* pada Aplikasi Dana Syariah.

Penulis melaksanakan wawancara dengan R, nasabah pengguna pinjaman *online* aplikasi Dana Syariah yang berada di Kelurahan Sapiran. Selain itu, Penulis juga mewawancarai dua orang nasabah pengguna pinjaman *online* aplikasi Dana Syariah, yang berinteraksi melalui laman

*Facebook* yaitu A dan I, pada laman WhatsApp yaitu M, B dan A. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami serta menggali data mengenai kejadian yang melatarbelakangi terjadinya pinjaman *online*, yang masuk kedalam klasifikasi Kurang Lancar. Sehingga dapat memperoleh wawasan serta ruang kajian baru di bidang pinjam-meminjam secara *online*, yang berpedoman pada prinsip-prinsip muamalah.

**Tabel 4.1**  
**Identitas Informan Penelitian**

Nasabah	Setatus Pinjaman	Waktu Keterlambatan	Klasifikasi/Kualitas Pendanaan	Jumlah Pinjaman
R	Biasa	37 hari	KURANG LANCAR	Rp5.000.000
A	Biasa	43 hari	KURANG LANCAR	Rp7.000.000
I	Biasa	33 hari	KURANG LANCAR	R1.700.000
M	Biasa	48 hari	KURANG LANCAR	Rp12.000.000
B	Biasa	51 hari	KURANG LANCAR	Rp5.000.000
A	Biasa	31 hari	KURANG LANCAR	Rp3.575.000

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, penulis menanyakan kepada nasabah R tentang penagihan yang di lakukan oleh Dana Syariah melalui Surat Elektronik.

a. *G-mail*

Surat elektronik (Surel) atau *email* adalah bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengiriman pesan teks dan lampiran digital antara pengguna melalui jaringan internet yang memiliki alamat pengirim.

“Kami dari pihak Dana Syariah ingin mengingatkan Bapak/Ibu mengenai kewajiban pembayaran angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo. Kami mencatat bahwa hingga saat ini, Bapak/Ibu belum melakukan pembayaran untuk angsuran pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

**Jumlah Pinjaman:** Rp

**Tanggal Jatuh Tempo:** 21-oktober 2024.

**Jumlah Tunggalan:** Rp

Kami memahami bahwa situasi keuangan bisa berubah, dan kami siap membantu Bapak/Ibu dalam mencari solusi. Namun,

kami sangat menghimbau agar Bapak/Ibu segera melakukan pembayaran untuk menghindari denda atau biaya tambahan yang mungkin timbul akibat keterlambatan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai penagihan melalui *email*, nasabah R menjelaskan penyebab keterlambatan yang dialami nasabah pada aplikasi Dana Syariah tidak melakukan pembayaran hingga 37 hari. Sebelumnya tidak pernah telat saat melakukan pembayaran, namun ketika itu uang yang digunakan untuk membayarkan cicilan, nasabah gunakan untuk keperluan yang lain, nasabah berfikir akan membayarnya secepat mungkin ketika uangnya sudah ada.

b. SMS

SMS adalah singkatan dari *Short Message Service*. SMS adalah layanan pesan teks yang memungkinkan adanya pertukaran pesan teks singkat antarperangkat seluler. Pesan SMS biasanya memiliki panjang maksimum 160 karakter dan dapat dikirimkan serta diterima di berbagai jaringan seluler.

”Assalamualaikum wr. wb, kepada Nasabah R setia PT Dana Syariah. Kami ingin memberitahukan kepada Bapak bahwa jika saat ini Bapak mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo oleh karena itu, kami sangat menyarankan agar Bapak segera mencari solusi dengan mencari pinjaman kepada rekan atau kerabat terdekat. Kami berharap Bapak dapat melakukan langkah tersebut dengan segera agar tidak terjadi keterlambatan lebih lanjut. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama Bapak. Semoga segala urusan Bapak dapat segera terselesaikan dengan lancar. Hormat kami, PT Dana Syariah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, nasabah R menjelaskan bahwa terdapat juga pesan yang dikirimkan berupa SMS, kurangnya pengetahuan tentang *system* cara kerja pinjaman *online*, serta cara-cara penagihan pada pinjaman *online* Dana Syariah kepada nasabah, membuat nasabah merasa tertekan akan banyaknya cara-cara penagihan yang dilakukan pihak Dana Syariah.

c. Pesan WhatsApp

Pesan WhatsApp adalah pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp, yaitu aplikasi perpesanan instan yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks, gambar, video, audio, dan melakukan panggilan suara dan video.

“Assalamu’alaikum, Kami mengingatkan bahwa saat ini masih terdapat tunggakan pada pinjaman anda di Dana Syariah yang belum dibayar sesuai kesepakatan. Untuk menghindari masalah hukum lebih lanjut, kami mohon agar Anda segera melakukan pembayaran atau menghubungi kami untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 3 hari ke depan. Jika tidak segera membayar hutang anda, resiko terbesarnya adalah cacatan pada Slik Ojk saudara akan masuk kedalam daftar hitam, segera untuk mencari pinjaman kepada rekan serta kerabat terdekat dan lakukan pembayaran tagihan anda segera mungkin. kami ucapkan terimakasih, Hormat kami Perusahaan Dana Syariah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, nasabah menjelaskan pesan tersebut selalu memiliki isi yang serupa dan tidak pernah berbeda, pesan tersebut didapatkan setelah melewati keterlambatan pembayaran sudah mencapai sepuluh hari sejak masa jatuh tempo. Pesan tersebut berisi pemberitahuan mengenai status keterlambatan pembayaran dan memberikan peringatan agar segera melakukan pembayaran, terkesan mendesak dan tidak memperhatikan keadaan pribadi nasabah, sehingga menambah rasa tertekan bagi nasabah ketika menerima pesan tersebut.

d. Melalui Telepon

Panggilan telepon adalah koneksi yang terjadi antara dua pihak yang saling menelepon melalui jaringan telepon. Panggilan telepon merupakan salah satu cara komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk urusan pribadi maupun bersama.

“Assalamu'alaikum, selamat pagi/siang/sore, Nama Nasabah. Saya Riska menelepon dari Tim Penagihan Dana Syariah. Kami menghubungi Anda terkait pinjaman yang masih belum dibayar sesuai jadwal. Berdasarkan data kami, pembayaran Anda sudah

melewati batas waktu yang telah disepakati, kami ingin mengingatkan agar anda segera melakukan pembayaran atau menghubungi kami untuk mendiskusikan solusi terbaik dalam waktu dekat, agar tidak timbul masalah lebih lanjut, baik itu berupa denda maupun langkah hukum. Kami harap Anda dapat segera menyelesaikan kewajiban ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam hormat, Dana Syariah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, nasabah R memberikan penjelasan mengenai panggilan telepon, nasabah sudah mewanti-wanti untuk mencari pinjaman kesana-kesini kepada kerabat serta teman terdekat, namun nasabah tidak berhasil mendapatkan pinjaman, nasabah geram karena telepon yang terus-menerus masuk memhuat tekanan pada dirinya, dan nasabah masih memiliki tanggungan yang lain. Salah satu konsekuensi yang paling mengganggu adalah rasa ketakutan yang terus-menerus menghantui nasabah, terutama terkait dengan telepon dari pihak Dana Syariah yang akan terus-menerus menelepon tanpa henti sembilan hingga sepuluh kali dalam sehari.

Selanjutnya, penulis mewawancarai nasabah A. Penulis menanyakan kepada nasabah tentang penagihan yang di lakukan oleh Dana Syariah melalui Surat Elektronik, nasabah menjelaskan kepada penulis tentang cara penagihan yang dilakukan oleh Dana Syariah melalui SMS:

“Kepada Bapak A, Kami ingin mengingatkan, bahwa keterlambatan pembayaran pinjaman anda sudah terhitung empat puluh tiga hari sejak masuknya jatuh tempo. Dalam rangka menjaga kelancaran proses pinjaman dan menghindari potensi catatan buruk pada Slik Ojk yang anda miliki, kami sangat menyarankan agar nasabah setia dana syariah segera melakukan pembayaran segera mungkin. Hormat Kami PT. Dana Syariah Indonesia.

Berdasarkan wawancara secara daring, nasabah A menjelaskan menerima kabar mengenai jatuh tempo pembayaran cicilan melalui SMS yang masuk, tertera informasi penting yang menyatakan bahwa nasabah diharuskan untuk melakukan pembayaran segera mungkin. Selain itu, seringnya pihak dana syariah menghubungi A melalui panggilan telepon :

"Assalamu'alaikum, selamat pagi bapak A. Saya Dini menelepon mewakili Tim Penagihan Dana Syariah. Kami menghubungi

anda terkait pinjaman yang masih belum dibayar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Berdasarkan informasi yang kami miliki, keterlambatan pembayaran anda empat puluh tiga hari dari batas waktu pembayaran. Kami ingin mengingatkan agar Anda segera melakukan pembayaran atau menghubungi kami untuk mencari solusi terbaik dalam waktu dekat, agar tidak menimbulkan masalah lebih serius pada sliik ojk anda, serta langkah hukum yang berlaku. Kami berharap anda dapat segera menyelesaikan kewajiban ini. Terima kasih atas perhatian anda. Hormat kami, Dana Syariah."

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, nasabah A belum melakukan pembayaran sesuai jadwal. Dengan informasi seperti itu, nasabah merasa semakin terdorong untuk mempersiapkan dana yang diperlukan dan memastikan bahwa semua proses pembayaran dapat selesai dengan lancar, namun karena telepon yang terus-menerus masuk setiap harinya, antara tujuh sampai sepuluh kali dalam sehari, nasabah merasa tidak sanggup akan datangnya panggilan telepon berikutnya selama nasabah belum membayarkan tagihannya tersebut, menjadikan perasaan nasabah semakin tidak karuan. Nasabah A akan terus-menerus menerima telepon dari nomor yang berbeda-beda, dan nomor adik yang nasabah catumkan, pernah sekali di telepon oleh pihak Dana Syariah, tanpa adik nasabah sadari telepon itu adalah akibat nasabah tidak membayar angsuran pada pinjaman Dana Syariah.

Selanjutnya, penulis mewawancarai nasabah I. Penulis menanyakan kepada nasabah tentang penagihan yang di lakukan oleh Dana Syariah melalui Surat Elektronik, nasabah menjelaskan kepada penulis tentang cara penagihan yang dilakukan oleh Dana Syariah melalui *E-mail*, SMS dan Telepon:

Nasabah memberikan informasi kepada penulis tentang cara penagihan yang dilakukan pihak Dana Syariah selama mengalami keterlambatan 33 hari terhitung dari awal jatuh tempo:

"Assalamuailaikum, Kami dari tim Dana Syariah ingin mengingatkan Bapak/Ibu mengenai kewajiban pembayaran angsuran pinjaman yang sudah melewati batas waktu. Berdasarkan catatan kami, sampai saat ini, Bapak/Ibu belum

melakukan pembayaran untuk angsuran dengan rincian sebagai berikut:

**Jumlah Pinjaman:** Rp

**Tanggal Jatuh Tempo:** 17 Oktober 2024

**Jumlah Tunggakan:** Rp

Kami memahami bahwa kondisi keuangan dapat berubah, dan kami siap membantu Bapak/Ibu mencari solusi yang terbaik. Namun, kami sangat menyarankan agar Bapak/Ibu segera melakukan pembayaran untuk menghindari denda atau biaya tambahan yang mungkin timbul akibat keterlambatan”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, *E-mail* tersebut berisi informasi penting yang membantu nasabah untuk tidak melupakan kewajiban nasabah, dan nasabah sangat menghargai hal tersebut, namun seringkali nasabah risau dan gelisah dengan panggilan telepon yang terus-menerus masuk kedalam telepon pribadinya, berbunyi:

“Kami dari pihak Dana Syariah ingin mengingatkan Bapak/Ibu mengenai kewajiban pembayaran angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo. Kami mencatat bahwa hingga saat ini, Bapak/Ibu belum melakukan pembayaran untuk angsuran pinjaman dengan rincian sebagai berikut: Berdasarkan catatan kami, pembayaran angsuran yang seharusnya dilakukan pada .... hingga saat ini belum diterima.”Berikut adalah rincian pinjaman Bapak/Ibu:**Jumlah Pinjaman:** Rp [Jumlah Pinjaman]  
**Tanggal Jatuh Tempo:** [Tanggal Jatuh Tempo]**Jumlah Tunggakan:** Rp [Jumlah Tunggakan Kami ingin mengingatkan agar Bapak/Ibu segera melakukan pembayaran angsuran untuk menghindari adanya denda atau biaya tambahan akibat keterlambatan. Kami memahami bahwa kadang-kadang kondisi keuangan bisa berubah. Jika Bapak/Ibu menghadapi kesulitan dalam melakukan pembayaran, kami siap membantu untuk mencari solusi terbaik, seperti penjadwalan ulang atau alternatif lain. Kami sangat berharap agar Bapak/Ibu dapat segera menyelesaikan kewajiban ini dalam waktu dekat, agar tidak timbul masalah lebih lanjut, baik itu berupa denda maupun tindakan hukum."Jika Bapak/Ibu sudah melakukan pembayaran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di [nomor kontak/email]. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Bapak/Ibu segera dapat menyelesaikan kewajiban ini. Salam hormat dari Dana Syariah."

Selanjutnya, penulis mewawancarai nasabah M. Penulis menanyakan kepada nasabah tentang penagihan yang di lakukan oleh Dana Syariah

melalui Surat Elektronik, nasabah menjelaskan kepada penulis tentang cara penagihan yang dilakukan oleh Dana Syariah melalui Telepon:

Nasabah memberikan informasi kepada penulis tentang cara penagihan yang dilakukan pihak Dana Syariah selama mengalami keterlambatan 44 hari terhitung dari awal jatuh tempo:

"Assalamu'alaikum, selamat pagi bapak M. Saya Riska menelepon mewakili Tim Penagihan Dana Syariah. Kami menghubungi anda terkait pinjaman yang masih belum dibayar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Berdasarkan informasi yang kami miliki, keterlambatan pembayaran anda empat puluh empat hari dari batas waktu pembayaran. Kami ingin mengingatkan agar Anda segera melakukan pembayaran atau menghubungi kami untuk mencari solusi terbaik dalam waktu dekat, agar tidak menimbulkan masalah lebih serius pada sliik ojk anda, serta langkah hukum yang berlaku. Kami berharap anda dapat segera menyelesaikan kewajiban ini. Terima kasih atas perhatian anda. Hormat kami, Dana Syariah."

Berdasarkan wawancara secara daring, nasabah M menjelaskan menerima kabar mengenai jatuh tempo pembayaran cicilan melalui WhatsApp yang masuk, tertera informasi penting yang menyatakan bahwa nasabah diharuskan untuk melakukan pembayaran segera mungkin, namun pesan tersebut seolah-olah pesan otomatis yang diterima oleh nasabah. Selain itu, seringkali pihak dana syariah menghubungi nasabah M melalui panggilan telepon yang mengancam akan berdampak buruk pada catatan Klik Ojk nasabah.

Selanjutnya, penulis mewawancarai nasabah B. Penulis menanyakan kepada nasabah tentang penagihan yang dilakukan oleh Dana Syariah melalui Surat Elektronik, nasabah menjelaskan kepada penulis tentang cara penagihan yang dilakukan oleh Dana Syariah melalui SMS dan Telepon:

"Assalamu'alaikum, selamat pagi bapak A. Saya Rahmat menelepon mewakili Tim Penagihan Dana Syariah. Kami menghubungi anda terkait pinjaman yang masih belum dibayar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Berdasarkan informasi yang kami miliki, keterlambatan pembayaran ini terhitung lima puluh satu hari dari batas waktu pembayaran. Kami ingin mengingatkan agar Anda segera melakukan pembayaran atau menghubungi kami untuk mencari solusi

terbaik dalam waktu dekat, agar tidak menimbulkan masalah lebih serius pada sliik ojk anda, serta langkah hukum yang berlaku. Kami berharap anda dapat segera menyelesaikan kewajiban ini. Terima kasih atas perhatian anda. Hormat kami, Dana Syariah."

Nasabah memberikan informasi kepada penulis tentang cara penagihan yang dilakukan pihak Dana Syariah selama mengalami keterlambatan 51 hari terhitung dari awal jatuh tempo, dan nasabah mengatakan jika telepon tersebut tidak di angkat, pihak Dana Syariah akan menelepon secara terus menerus hingga IX sampai XI kali dalam sehari dan membuat nasabah khawatir dan nasabah memutuskan melakukan galbay (gagal bayar) karena sudah tau akan resiko yang akan nasabah dapatkan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada nasabah B, *SMS* tersebut berisi informasi penting yang membantu nasabah untuk tidak melupakan kewajiban nasabah, namun nasabah B sering mendapatkan panggilan telepon disetiap harinya, dengan panggilan telepon yang terus-menerus masuk kedalam telepon pribadinya, berbunyi:

"Assalamu'alaikum, selamat pagi bapak B. Saya Riska menelepon mewakili Tim Penagihan Dana Syariah. Kami menghubungi anda terkait pinjaman yang masih belum dibayar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Berdasarkan informasi yang kami miliki, keterlambatan pembayaran lima puluh satu hari dari batas waktu pembayaran. Kami ingin mengingatkan agar Anda segera melakukan pembayaran atau menghubungi kami untuk mencari solusi terbaik dalam waktu dekat, agar tidak menimbulkan masalah lebih serius pada sliik ojk anda, serta langkah hukum yang berlaku. Kami berharap anda dapat segera menyelesaikan kewajiban ini. Terima kasih atas perhatian anda. Hormat kami, Dana Syariah. Kepada Yth B, Kami mengingatkan bahwa pembayaran dana syariah yang jatuh tempo pada tanggal 15 october hingga saat ini belum diterima. Hingga hari ini, pembayaran sudah terlambat selama 51 hari. Kami mohon segera melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang tertunda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor telepon/*email* yang tersedia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Hormat kami, PT. Dana Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara secara daring dengan nasabah B, penulis menanyakan tentang isi SMS beserta panggilan telepon yang sering terjadi, seringkali pihak dana syariah menghubungi nasabah B melalui panggilan telepon yang membuat prasaan nasabah B gelisah, dan menekankan akan berdampak buruk pada catatan Clik Ojk nasabah jika tidak segera membayar angsuran tersebut hingga lunas”.

Selanjutnya, penulis mewawancarai nasabah A. Penulis menanyakan kepada nasabah tentang penagihan yang dilakukan oleh Dana Syariah melalui Surat Elektronik, nasabah menjelaskan kepada penulis tentang cara penagihan yang dilakukan oleh Dana Syariah melalui SMS, WhatsApp, Telepon dan *G-mail*:

“SMS, Kepada Yth A, Semoga Anda dalam keadaan baik. Kami ingin mengingatkan bahwa pembayaran dana syariah yang seharusnya jatuh tempo pada 12 juli hingga saat ini belum diterima. Hingga hari ini, pembayaran sudah terlambat selama 51 hari. Kami mohon agar pembayaran dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat untuk menghindari adanya biaya keterlambatan lebih lanjut. Berikut adalah rincian tagihan yang harus segera diselesaikan:**Jumlah Tagihan: Tanggal Jatuh Tempo:Nomor Rekening:** Untuk informasi lebih lanjut atau klarifikasi, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon atau *email* ini. Kami sangat menghargai kerjasama Anda dalam menyelesaikan masalah ini Terima kasih atas perhatian dan tindak lanjutnya. Hormat kami PT. Dana Syariah, [customer.service@danasyariah.com](mailto:customer.service@danasyariah.com), [support@danasyariah.co.id](mailto:support@danasyariah.co.id)”.

“WhatsApp, Kepada Yth, A Pembayaran dana syariah yang jatuh tempo pada 12 Juli telah terlambat 51 hari. Mohon segera melakukan pembayaran agar tidak dikenakan biaya keterlambatan lebih lanjut. Hubungi nomor telepon/*email* untuk info lebih lanjut. Terima kasih”.

“Telepon, Saya Riska dari Dana Syariah. Apakah Bapak/Ibu sedang memiliki waktu sebentar untuk berbicara? Terima kasih. Kami menghubungi Anda terkait dengan pembayaran dana syariah yang telah jatuh tempo pada [tanggal jatuh tempo] namun hingga saat ini belum diterima. Saat ini, pembayaran telah terlambat 51 hari. Kami ingin mengingatkan agar pembayaran segera dilunasi untuk menghindari biaya tambahan.

Apakah Bapak/Ibu sudah menerima informasi tagihan? Kami mengharapkan agar pembayaran dapat segera dilakukan dalam waktu dekat. Jika ada pertanyaan atau jika Bapak/Ibu membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, kami siap membantu. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email atau telepon di [nomor/email]. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu”.

“*G-mail*, Hallo Bapak/Ibu A, Saya Andini dari tim penagihan Dana Syariah. Kami ingin mengingatkan bahwa pembayaran dana syariah yang seharusnya jatuh tempo pada 1 Juli hingga saat ini belum diterima.. Mohon segera melakukan pembayaran untuk menghindari biaya keterlambatan lebih lanjut. Untuk info lebih lanjut atau klarifikasi, Anda bisa menghubungi kami di 1500 091 atau melalui WhatsApp ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Hormat kami, Perusahaan Dana Syariah”.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah mengenai penagihan yang dilakukan oleh Dana Syariah, nasabah menjelaskan penagihan yang dilakukan melalui SMS, WhatsApp, Telepon dan *G-mail* tersebut seringkali nasabah terima dengan kekhawatiran, dikarenakan tidak ada waktu untuk berfikir untuk mencari solusi jalan keluar walaupun dana syariah memjnta agar mencarj pinjaman kepada kerabat terdekat, namun pesan yang selalu masuk, panggilan telepon serta pesan SMS dan *G-mail* yang selalu nasabah dapatakan, terutama panggilan telepon yang setiap harinya selalu masuk untuk menagih pembayaran hutang. Dana Syariah selalu menegaskan akan dampak buruk pada sliik ojk nasabah jika sampai tidak segera membayar tagihan tersebut, membuat perasaan nasabah tertekan dan seringkali merasakan rasa takut karena belum dapat melunasi keterlambatannya tersebut.

## **B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penagihan Pinjaman Dalam Klasifikasi Kurang Lancar Pada Aplikasi Dana Syariah**

Menurut Philips M. Hladjon, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan dan melindungi nilai serta martabat setiap individu, sekaligus mengakui dan menjamin hak asasi manusia yang dimiliki oleh pemilik hukum tersebut, agar mereka tidak menjadi korban dari

perilaku sewenang-wenang yang dapat merugikan atau menindas mereka, sehingga menciptakan suatu sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat (Ahmad Zuhairi, 2016).

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh aspek pembiayaan tersebut terbebas dari praktik-praktik yang dilarang, seperti *riba*, yang merugikan salah satu pihak, *maysir* yang berkaitan dengan unsur perjudian, *gharar* yang mengacu pada ketidakpastian dan spekulasi *zhulm* yang berarti ketidakadilan, *dharar* yang melibatkan kerugian, *tadlis* yang berkaitan dengan penipuan dan transaksi yang diharamkan, sehingga menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Fikih muamalah adalah salah satu cabang ilmu *fiqh* yang mengatur berbagai aspek hubungan sosial dan ekonomi antara individu maupun masyarakat, termasuk di dalamnya transaksi keuangan. Dalam konteks aplikasi dana syariah, penagihan pinjaman yang masuk dalam klasifikasi kurang lancar menjadi perhatian penting, mengingat prinsip-prinsip syariah yang harus ditegakkan agar tidak melanggar norma-norma Islam (Syafe'I Rachmat, 2001).

Selanjutnya yang terjadi dalam Praktik Penagihan Pinjaman dalam Klasifikasi Kurang Lancar pada Aplikasi Dana Syariah belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip fikih muamalah sebagaimana yang telah penulis cantumkan dibawah ini:

a. Konsep Pinjaman dalam Islam

Dalam Islam, pinjaman diatur dalam konteks yang disebut "*qardh*" atau pinjaman baik. *Qardh* tidak hanya sekadar memberikan uang atau barang, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Al-Qur'an, Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al- Baqarah: 245)

Ayat ini menunjukkan bahwa pinjaman harus dilakukan dengan niat baik, dan tidak mengharapkan imbalan lebih dari pokok pinjaman.

#### b. Aspek Hukum dalam Penagihan

Dalam fikih muamalah kontemporer, terdapat beberapa pendekatan terhadap penagihan utang yang kurang lancar atau tidak tepat waktu (Imam Mustofa, 2016). Beberapa di antaranya meliputi:

1) Musyawarah dan Negosiasi: Sebelum mengambil langkah lebih lanjut, pihak *kreditur* sebaiknya melakukan negosiasi dengan pihak *debitur*. Dalam hal ini, dapat merujuk kepada prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.” (QS. Ash-Shura: 38)

Musyawarah dapat membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan (Basyir Ahmad Azhar, 1993).

Sedangkan yang terjadi pada pinjaman *online* Dana Syariah, musyawarah antara *kreditur* dengan *debitur* belum sepenuhnya terjalin dengan kesepakatan bersama, yang mana segala resiko hanya

diatur oleh perundang-undangan yang mengikat kepada *debitur*. Walaupun pihak Dana Syariah telah memberikan wadah untuk menyelesaikan masalah yang ada seputar peminjaman dan pelunasan hutang, namun pihak Dana Syariah tidak merespon dengan kejelasan yang akurat, dan hanya berlindung pada konsekuensi yang telah disepakati diawal perjanjian.

- 2) Perpanjangan Waktu jika mengalami kesulitan dalam melunasi utang, memberikan waktu tambahan bisa menjadi solusi. Al-Qur'an menekankan:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Ini menunjukkan bahwa keleluasaan dalam pembayaran utang adalah bagian dari prinsip keadilan dalam Islam.

Selanjutnya, didalam ayat tersebut sudah menjelaskan tentang seseorang nasabah yang kesulitan dalam membayar hutangnya, hendaknya di berikan kelapangan atau kelonggaran waktu sampai nasabah mampu untuk membayar hutang nya, namun pihak Dana Syariah selalu memberikan tekanan seperti panggilan terus-menerus dan memberikan ancaman secara tidak langsung, seolah-olah menakut-nakuti agar nasabah segera melunasi hutangnya tersebut, tanpa memikirkan keadaan nasabah terlebih dahulu.

- 3) Penghapusan Utang dalam kondisi tertentu, penghapusan sebagian atau seluruh utang bisa menjadi pilihan. Hadis Rasulullah SAW menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan memudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalannya, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya" (HR Muslim no. 2699).

Demikianlah, sabda rasulullah yang selalu mengingatkan kita tentang pentingnya tolong-menolong, menjaga kehormatan sesama, serta menuntut ilmu, yang semuanya membawa keberkahan baik di dunia maupun akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa memberi kelonggaran dalam pembayaran utang adalah tindakan yang terpuji. Implikasi Sosial dan Ekonomi.

Didalam praktiknya pinjaman Dana Syariah, penghapusan hutang nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya, belum pernah terjadi sampai saat ini, pihak nasabah dalam posisi terberatnya yaitu mendapatkan sliik ojk yang buruk jika melewati masa sembilan puluh hari keterlambatan, dan hal ini meyakinkan penulis, bahwa pinjaman berbasis *peer to peer landing* hanya mengutamakan keuntungan semata, tanpa memikirkan pihak nasabah karena ketidakmampuan dalam melunasi hutangnya. Walaupun sudah ada pesan agar nasabah mencari pinjaman pada kerabat terdekat, supaya bisa membayar cicilan, namun faktanya itu hanya membuat prasaan nasabah tidak baik, karena akan datangnya rasa malu yang terjadi setelah itu. Dengan cara seperti itu, Pihak Dana Syariah seolah telah melakukan kewajibannya sesuai prinsip-prinsip fikih muamalah yaitu melakukan iktikad baik kepada nasabah.

Dalam pinjaman pada aplikasi Dana Syariah yang tidak terlepasnya sebuah akad *qardh* dan dari macam macam akad *qardh* yang ada akad *Qardhul Hasan* menjadi patokan bagi penulis dalam keberlangsungannya dalam menjalankan aplikasi pinjaman *online* dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks keuangan Islam yang merujuk pada pinjaman yang diberikan tanpa dikenakan bunga atau imbalan tambahan. Konsep ini berakar dari prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, *Qardhul Hasan* bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami kesulitan finansial, tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan (Muhammad Ash\_Shiddiqy, 2019).

a. Ciri-Ciri *Qardhul Hasan*

- 1) Tanpa Bunga: Salah satu aspek paling mendasar dari *Qardhul Hasan* adalah tidak adanya bunga. Pinjaman ini murni bertujuan untuk membantu, bukan untuk mencari keuntungan.
  - 2) Pengembalian Pokok Saja: Peminjam hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang dipinjam, tanpa adanya tambahan biaya atau bunga. Ini memungkinkan peminjam untuk mengelola utangnya tanpa tekanan finansial yang berlebihan.
  - 3) Niat Kebaikan: Pemberian pinjaman dilakukan dengan niat baik, di mana pemberi pinjaman berharap untuk membantu peminjam tanpa ekspektasi keuntungan finansial. Niat ini menjadi penting dalam memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan integritas.
  - 4) Didasarkan pada Kepercayaan: *Qardhul Hasan* biasanya melibatkan hubungan kepercayaan antara pemberi dan penerima pinjaman. Dalam banyak kasus, peminjam merasa berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman karena nilai-nilai moral dan sosial yang mengikat.
- b. Proses Pemberian *Qardhul Hasan*

Pemberian pinjaman *Qardhul Hasan* biasanya melibatkan beberapa langkah:

- 1) Permohonan: Peminjam mengajukan permohonan kepada lembaga atau individu yang bersedia memberikan pinjaman. Dalam permohonan ini, peminjam harus menjelaskan kebutuhan dan tujuan penggunaan dana.
- 2) Evaluasi: Pemberi pinjaman melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut untuk memastikan bahwa dana tersebut akan digunakan secara produktif. Proses ini juga membantu dalam menilai kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman
- 3) Pemberian Dana: Setelah disetujui, dana akan diberikan kepada peminjam. Pemberi pinjaman dan peminjam akan mendiskusikan syarat pengembalian, termasuk waktu dan cara pengembalian.

- 4) Pengembalian: Peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Proses ini diharapkan berlangsung dengan lancar, tanpa adanya tekanan atau penalti bagi peminjam.

c. Tantangan dalam Penerapan *Qardhul Hasan*

Meskipun *Qardhul Hasan* memiliki banyak manfaat, ada juga tantangan dalam penerapannya:

- 1) Kurangnya Kesadaran: Banyak orang yang belum memahami konsep *Qardhul Hasan* dan manfaatnya, sehingga sulit untuk menjangkau peminjam potensial.
- 2) Regulasi: Di beberapa negara, regulasi yang ketat terhadap lembaga keuangan membuat penerapan *Qardhul Hasan* menjadi sulit, karena lembaga tersebut sering kali tidak terdaftar atau tidak diakui secara resmi.
- 3) Manajemen Risiko: Pemberi pinjaman harus memiliki strategi untuk mengelola risiko, seperti kemungkinan peminjam gagal bayar.
- 4) Sosialisasi: Penting untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang *Qardhul Hasan* agar lebih banyak orang memahami dan memanfaatkannya.

*Qardhul Hasan* merupakan solusi alternatif yang relevan dalam sistem keuangan saat ini, terutama bagi mereka yang bermasalah oleh sistem perbankan konvensional. Dengan mendasarkan prinsipnya pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, *Qardhul Hasan* bukan hanya sekadar transaksi finansial, tetapi juga sebuah upaya untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Penerapan *Qardhul Hasan* diharapkan dapat mengurangi beban utang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan solidaritas di antara anggota masyarakat (Rasyid Sulaiman, 2012).

Praktik penagihan yang adil dan sesuai syariah tidak hanya bermanfaat bagi nasabah itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Penagihan yang terlalu keras dapat menimbulkan dampak sosial negatif, seperti peningkatan kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konteks

aplikasi dana syariah, implementasi prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Tinjauan fikih muamalah terhadap penagihan pinjaman dalam klasifikasi kurang lancar pada aplikasi dana syariah menunjukkan pentingnya penerapan prinsip keadilan, etika, dan sikap baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam mematuhi ajaran Al-Qur'an dan Hadis, lembaga keuangan syariah dapat menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penting bagi aplikasi dana syariah untuk terus mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap praktik penagihan utang.

Kemudian dari permasalahan yang penulis angkat, yaitu Praktik Penagihan Online Dalam Klasifikasi Kurang Lancar pada Pengguna Aplikasi Dana Syariah. Para nasabah memutuskan untuk meminjam karena kebutuhan mendesak, karena pinjaman tersebut mengklaim sesuai dengan prinsip syariah, namun praktik yang berlangsung menunjukkan adanya tekanan dari *kreditur*, seperti panggilan dan pesan yang mengganggu membuat para nasabah merasa tertekan, hal seperti ini melanggar prinsip fikih muamalah dalam transaksi syariah. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip syariah ada, praktiknya sering kali tidak sesuai, mengakibatkan beban yang tidak seimbang bagi para nasabahnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penagihan yang dilakukan oleh pinjaman *online* pada aplikasi Dana Syariah. Dalam praktiknya, menunjukkan bahwa nasabah yang telah masuk kedalam klasifikasi Kurang Lancar, akan menerima berbagai bentuk tindakan penagihan. Nasabah tersebut akan mendapatkan pesan masuk melalui *email*, serta menerima panggilan telepon yang terus-menerus dengan nomor yang berbeda-beda setiap harinya, kecuali pada hari Sabtu dan Minggu ketika hari libur kerja, metode penagihan yang diterapkan di sini melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Pasal 11 Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 dan AFPI. Ini menjadi pedoman bagi penyelenggara *fintech*, yang diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik saat menagih utang.
2. Pinjaman *online* dalam klasifikasi Kurang Lancar pada aplikasi Dana Syariah belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip Fikih muamalah dan ketentuan Fatwa DSN MUI No 117 tahun 2018 tentang sebuah teknologi *fintech* yang berlandaskan syariah. Salah satunya masih terdapat *zhulm* yang berarti kezaliman, yang mana penagihan yang dilakukan pihak Dana Syariah membuat nasabah takut serta rasa cemas yang mendalam sehingga nasabah merasa tidak siap jika penagihan yang dilakukan berlangsung secara terus-menerus. Meskipun pihak Dana Syariah menawarkan negosiasi atau musyawarah kepada nasabah yang memiliki kendala dalam membayar angsuran, supaya nasabah mencari pinjaman dari keluarga dan kerabat terdekat untuk segera membayar angsuran tersebut. Namun, terdapat juga aspek hukum fikih kontemporer didalam unsur penagihan, yaitu waktu perpanjangan pembayaran hutang yang masih terlalu singkat dan tidak ada dispensasi dalam keterlambatan waktu pembayaran.

## **B. Saran**

Banyaknya permasalahan dalam kegiatan *Fintech* ini mendorong penulis untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum: Dapat meningkatkan literasi keuangan dan pengetahuan mengenai produk *fintech*, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi dalam bertransaksi.
2. Bagi lembaga pengawas seperti OJK: Sebaiknya memperkuat pengawasan terhadap praktik *fintech* dan memberikan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka, serta langkah yang bisa diambil jika menghadapi masalah *finansial*.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan perkembangan *fintech* kalangan masyarakat dapat berkembang dengan lebih sehat dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Aziz Dahlan. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. In Van Hoef.
- Abdul, R. G., Ghufron, I., & Sapiudin, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Grup.
- Abdur Rachman. (2022). *INTERPRETASI Q.S. AL-BAQARAH AYAT 245 DAN DAMPAK TERHADAP KEHIDUPAN MUNFIQ. 2*.
- Amaliyah, U. (2019). Tinjauan Atas Prosedur Penagihan Piutang Usaha Pada PT. Trengginas Jaya Bandung. Elibrary Unikom, 8-14.
- Anggraini, tuti. (2021). *Desain akad perbankan*. Merdeka kreasi.
- Arifin, T. (2018). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahsan. (2008) *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, AZhar, A. (1993). *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata)* Edisi Revisi, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.
- Bukhari, I. H. A. A. M. I. (1998). *Shahih Bukhori*. Baitul Afkar.
- Fahima, L. (2018). *Fikih Ekonomi*. Samudera Biru.
- Fuady, M.(2005). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti.
- H, D. (2018). *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. Sulesana*.
- Mustofa, I. (2016) *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jamaludin. (2023) *Waspada Jeratan Pinjaman Online*. Jakarta: Wawasan Ilmu.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Khairandy, R. (2010). *Hukum Kontrak Indonesia: Perspektif Perbandingan*. Jakarta: Maju Harapan.
- Khosyi'ah, S.(2014). *Fikih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lova. (2023, March 29). Tugas penting desk collection sebagai garda Terdepan Dalam Penagihan. Retrieved from Berkah Giat Jaya: <https://bgj.web.id/2023/03/29/tugas-penting-desk-collection-sebagaigarda-terdepan-dalam-penagihan/>

- Mardani. (2013). *(Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muljono, T, P. (2001). *Manajemen Perpinjaman: Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE.
- Prodjodikiro, W. (2005). *Asas-asas Hukum Bisnis*. Bandung: Harapan Jaya.
- PT Investree Radhika Jaya Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil-Ujrah*. Banda Aceh: Uin Ar Raniry.
- Pudjihardjo, M., Muhith, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (T. U. Press (ed.); Pertama). UB Press.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaiman, S. (2012). *Fiqh Islam, (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Harapan Jaya.
- Syuda, A. (2021). *Pertanggung Resiko Pinjaman Online Syariah Pada Lender*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, H, S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Subekti. (2005) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Suhendi, H. (2013). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhailiy, W. (2007). *Al- Fikih Al- Islamiy Wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr.
- Zuhairi, A. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*. Jakarta: GH Publishing,

#### **JURNAL/SKRIPSI**

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Jurnal*, 2, (1), Hal 73–87.
- Ash-Shiddiqy, M. (2019). Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6 (2), Hal238.

- Emnasari, dkk. (2017). " Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016", (Diponegoro law *Journal* Vol.6.
- Repository Universitas Hayam Wuruk Perbanas. (n.d.). Retrieved May 16, 2024, from Repository Universitas Hayam Wuruk Perbanas: <http://eprints.perbanas.ac.id/8187/4/BAB%20II.pdf>
- Nida, A. R. (2020). Al-Muamalat: *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 5 (6), Hal 1-11.
- Ratna H. Juliyani PR. (2018). "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending", (*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Universitas Islam Indonesia.
- Rulli Hastuti, U. (2022). Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2). *THE LIGHT : Journal of Librarianship and Information Science*, 2(2), 88–93. <https://doi.org/10.20414/light.v2i2.6182>
- Rulli Hastuti, U. (2022). Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2). *THE LIGHT : Journal of Librarianship and Information Science*, 2(2), 88–93. <https://doi.org/10.20414/light.v2i2.6182>
- Sahil, I. (2020). Penerapan Akad Qardh Pada Kartu Kredit. Mukammil: *Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 52–60.
- Syarifuddin H, A, Alam F, S, Helmi, M, I. (2020). " Consumer Protection On Peer To Peer Lending Financial Technology In Indonesia (Perlindungan Konsumen Teknologi Keuangan Peer To Peer Lending di Indonesia)", (*International Journal Of Scientific&Technolgy Research* Vol.9.
- Susilo, A. A. T. (2013). "Sistem Pelayanan Pengajuan Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Lubuklinggau", dalam *Jurnal*. 5 (1), Hal 28.

## **INTERNET**

Dana Syariah, [www.danasyariah.id/](http://www.danasyariah.id/), diakses pada tanggal 14 Januari 2024 pada pukul 15.00 WIB.

Panduan Pinjaman Syariah: Syarat Dan Cara Pengajuan Pinjaman Syariah,”  
Maybank Finance, 2022, <https://www.maybankfinance.co.id/artikel/syarat-pengajuan-pinjaman-syariah>.

Yasonna H. Laoly, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,” n.d., diakses pada 21 November, pukul 17.07 WIB, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2018, 14

(Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Perkominfo No 20/2016).

(Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011)

SK Pengurus AFPI 002/2020 poin C angka 5 huruf (a)

### **WAWANCARA**

Wawancara Pribadi dengan R debitur Dana Syariah

Wawancara Online dengan R debitur Dana Syariah

Wawancara Online dengan A debitur Dana Syariah

Wawancara Online dengan I debitur Dana Syariah

Wawancara Online dengan M debitur Dana Syariah

Wawancara Online dengan B debitur Dana Syariah